

**TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN PERJANJIAN LISENSI *GRANT BACK*
DALAM UU PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA**

Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

RIZKY EDINA AMALIA

NIM. 105010107111056



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : **Tinjauan Yuridis Pengaturan Perjanjian Lisensi
Grant Back Dalam UU Persaingan Usaha Di
Indonesia**

Identitas Penulis :

a. Nama : **Rizky Edina Amalia**


b. NIM : **105010107111056**

Konsentrasi : **Hukum Ekonomi Bisnis**

Jangka Waktu Penelitian : **5 bulan**


Disetujui pada tanggal: 16 Januari 2014

Pembimbing Utama


Dr. Bambang Winarno, S.H., S.U

NIP. 19530121 197903 1 002

Pembimbing Pendamping



M. Zairul Alam, S.H., M.H

NIP. 19740909 200601 1 002

Mengetahui,

Ketua Bagian

Hukum Perdata



Siti Hamidah, S.H., M.M

NIP. 19660622 199002 2 001


HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN PERJANJIAN LISENSI *GRANT BACK*
DALAM UU PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA**

Oleh:
RIZKY EDINA AMALIA
105010107111056

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal:


Ketua Majelis Penguji


Dr. Bambang Winarno, S.H., S.U
NIP.19530121 197903 1 002


Anggota


M. Zairul Alam, S.H.,M.H
NIP. 19740909 200601 1 002


Anggota


Imam Ismanu, S.H., M.S
NIP. 19510727 198002 1 001


Anggota


Yenni Eta Widyanti, S.H.,M.H
NIP. 19790603 200812 2 002

Ketua Bagian Hukum Perdata


Siti Hamidah, SH.MM.
NIP. 19660622 199002 2 001

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum


Dr. Sihabudin, SH. MH.
NIP. 19591216 198503 1 001

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim,

Puji syukur penulis ucapkan kepada ALLAH SWT karena berkat limpahan kasih sayang-Nya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang merupakan pemberi petunjuk dan pemimpin para penunjuk kebenaran serta kepada seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Yuridis Pengaturan Perjanjian Lisensi *Grant Back* Dalam UU Persaingan Usaha Di Indonesia” yang diajukan guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa banyak pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga banyaknya kepada yang terhormat, terkasih, dan tersayang:

1. Orang tua penulis, Ibu Nanik Ismiyati dan Bapak Edy Sukmadianto. Orang tua juara satu di dunia. Terima kasih atas doa yang tak putus-putus, limpahan kasih sayang, tetes keringat kerja keras, beribu pengharapan, curahan semangat dan penghiburan yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan memperoleh gelar kesarjanaan;

2. Adik perempuanku satu-satunya, Nabilla Artanti Sukmaputri. Terima kasih selalu menyemangati dan memberi hiburan pada penulis ketika menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas “tuntutan”nya untuk menjadi teladan yang baik.
3. Saudara-saudara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Buat Oma dan Yangti, walaupun tidak sempat melihat penulis menjadi sarjana. Terima kasih, kalian yang terbaik.
4. Bapak Dr. Sihabuddin, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
5. Ibu Siti Hamidah, S.H, M. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata;
6. Bapak Dr. Bambang Winarno, S.H, S.U selaku pembimbing utama yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini;
7. Bapak M. Zairul Alam, S.H, M.H selaku pembimbing pendamping yang telah banyak memberikan arahan, meluangkan waktu dan tenaga, berbagi ilmu pengetahuan, beribu motivasi dan kepercayaan diri pada penulis.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah dengan sabar memberikan ilmu serta berbagi pengalamannya sampai pada tahap penulisan skripsi;
9. DIA SETAN’S (Dina, Indriasari Setyaningrum, Rr. Kusumaningayu, Sista Noor Elvina, Enis Tristiana, Tika Retnani, Atika Fauziati, Nabilla Desyalika Putri, dan Muhammad Fajar Sidiq Widodo) yang telah menjadi sahabat seperjuangan,


pendengar yang baik, teman diskusi terheboh, pengkritik yang jujur dan membangun bagi penulis, sahabat yang luar biasa komplit. Terima kasih untuk indahnya persaudaraan ini. Semoga Allah SWT mengokohkan tali ikatan persaudaraan kita hingga nanti.

10. Sahabat seperjuangan angkatan 2010: Allen Jesica, Fillyani Sagita, Muhammad Fikri Al-Farizi, Eka Widya Adi Putra, Faisol, Catur Handayani, Anisa Maulida Prisani, Lusy Kurnia Febriana, Irham Rahman, Dzakiya Rusydatul Umam, Lita Restuwati, Ane Fany, Galih Sayogi. Semoga kesuksesan senantiasa menyertai kita.
11. Teman-teman BLC (*Business Law Community*) 2010. Terima kasih pengalaman dan kerjasamanya. Semoga BLC selanjutnya bisa lebih baik dan bermanfaat.
12. Teman-teman KKN Kelompok 2, terima kasih pengalaman tak terlupakannya dan semoga selalu kompak.
13. Keluarga besar FKPH (Forum Kajian dan Penulisan Hukum) terima kasih sudah menjadi keluarga, teman, sahabat, adik, kakak yang sangat mengayomi dan memberikan banyak manfaat bagi penulis. Semoga semakin maju dan berprestasi.
14. Mbak Airin, Mbak Diyana, Mas Rifqy terima kasih untuk masukan, kritik, saran, teladan dan semangatnya kepada penulis.

15. Kepada semua yang pernah hadir dalam kehidupan penulis, terima kasih atas banyaknya cobaan dan suka cita yang telah kalian hadirkan. Tanpa kalian proses penyelesaian skripsi tidak akan seberwarna ini.

16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namun telah memberikan banyak bantuan dan pengalaman berharga bagi kepada penulis.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis diberikan balasan setimpal oleh ALLAH SWT. Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Namun semoga karya skripsi ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi banyak pihak.



Malang, Februari 2014



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUANi

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR.....

DAFTAR ISI.....

RINGKASAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..... 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian..... 6

D. Manfaat Penelitian..... 7

E. Sistematika Penulisan..... 8

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. *World Trade Organization (WTO) dan Sejarah Agreement in Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)* 10

B. Sejarah Perkembangan HKI di Indonesia 15

C. Perkembangan Hukum Paten di Indonesia 17

D. Komersialisasi HKI 21

E. Bentuk Perjanjian Lisensi Paten..... 22

F. *Transfer of Technology* 25

F.1 Alih Teknologi..... 26

F.2 Lisensi..... 27

F.3 *Know How* 28

G. Lisensi <i>Grant Back</i>	29
H. Monopoli Paten Sebagai Bentuk <i>Reward</i> HKI dan Praktek Monopoli Sebagai Hal yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha.....	31
I. Pendekatan <i>Rule of Reason</i> dan <i>Per Se Illegal</i> dalam Uu Persaingan Usaha Indonesia.....	37

BAB III METODE PENELITIAN

A... Jenis Penelitian.....	42
B. Pendekatan Penelitian.....	42
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	43
D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum.....	44
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	44
F. Definisi Konseptual.....	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perjanjian Lisensi HKI Yang Dapat Dikategorikan Melanggar Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	46
A.1 Perjanjian Lisensi Dalam Perspektif Hukum Perjanjian.....	46
A.2 Perjanjian Lisensi Dan HKI.....	58
A.2.1 Pengertian Umum Perjanjian Lisensi.....	58
A.2.2 Perjanjian Lisensi Dalam Perspektif HKI.....	60
A.3 Perjanjian Lisensi Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (HPU).....	69
A.4 Hubungan Antara Hukum Perjanjian, HKI dan HPU dalam Perjanjian Lisensi.....	78
B. Lisensi Paten <i>Grant-Back</i> Dalam Uu Persaingan Usaha di Indonesia....	80
B.1 Lisensi Paten <i>Grant Back</i>	80
B.2 Akibat Hukum Perjanjian Lisensi Paten yang Memuat Klausul <i>Grant Back</i> Terhadap Pasal 50 (b) Uu Persaingan Usaha.....	95
B.2.1 Perjanjian Dapat Dibatalkan.....	95
B.2.2 Perjanjian Batal Demi hukum.....	101

BAB V PENUTUP


A. Kesimpulan.....	106
B. Saran.....	107

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**




DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Pelaksanaan Pasal 50 Huruf b UU Persaingan Usaha	90
Tabel 2. Exclusive Dealing Dalam Ketentuan Pasal 50 Huruf b UU Persaingan Usaha	... 92
Tabel 3. Pembebasan dan pengecualian HKI di berbagai negara	.. 94



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi
- Lampiran 2. Artikel Ilmiah
- Lampiran 3. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 4. Kartu Bimbingan Skripsi Bagian Perdata



RINGKASAN

Rizky Edina Amalia, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari, 2014, Tinjauan Yuridis Pengaturan Perjanjian Lisensi *Grant Back* Dalam UU Persaingan Usaha Di Indonesia, Dr. Bambang Winarno, S.H, S.U, M. Zairul Alam, S.H, M.H.

Perkembangan Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) saat ini sangat pesat seiring dengan majunya peradaban dunia. Masyarakat yang telah melakukan berbagai penemuan atau penciptaan karya intelektual kini memiliki hak eksklusif yang telah dijamin didalam UU. Dengan adanya hak eksklusif tersebut, inventor dapat memberikan penemuannya tersebut pada orang lain melalui suatu perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi pun telah berkembang sedemikian rupa sehingga ada perjanjian lisensi yang diperbolehkan oleh UU dan ada pula yang dilarang karena mengandung klausul yang bertentangan dengan UU Persaingan Usaha. Salah satunya yaitu klausul *Grant Back*. Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat rumusan masalah: (1) bagaimanakah suatu perjanjian lisensi HKI yang dapat dikategorikan melanggar persaingan usaha tidak sehat, (2) Apakah perjanjian lisensi paten *grant back* dikecualikan dari UU Persaingan Usaha?

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan menganalisis ketentuan yang ada dalam Pasal 50 huruf (b) UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Metode pendekatan yaitu pendekatan Perundang – undangan (*Statute Approach*).

Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa kategori perjanjian lisensi yang dikatakan melanggar persaingan usaha tidak sehat adalah perjanjian yang dapat merugikan perekonomian Indonesia sehingga berakibat pula pada meruginya pelaku usaha. Apabila didalam perjanjian lisensi paten terdapat klausul *grant back* maka harus diperiksa lebih lanjut oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan apabila terbukti melanggar UU Persaingan Usaha maka lisensi tersebut tidak dapat dicatatkan ke Dirjen HKI dan harus dihentikan. Oleh karena itu sebelum suatu perjanjian lisensi paten didaftarkan, KPPU harus melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti serta bagi Pemerintah sebaiknya Pedoman Pengecualian Penerapan UU No. 5 Tahun 1999 disempurnakan karena didalamnya masih kurang tegas dan lengkap mengatur tentang akibat hukum bagi suatu perjanjian lisensi yang melanggar UU Persaingan Usaha.

SUMMARY

Rizky Edina Amalia, Business Law, Faculty of Law Brawijaya University, Februari, 2014, Juridical Review Grant Back License Agreement In Business Competition Law Indonesia, Dr. Bambang Winarno, S.H, S.U, M. Zairul Alam, S.H, M.H.

The developments of intellectual property rights nowadays are very rapidly referring to world progressive. Citizens who have made various invention or creation of intellectual property right now have exclusive rights who have been guaranteed in the constitution. With the existence of the exclusive rights, inventor could give his invention to others through an agreement license. License agreement had been developing such that there is a license agreement allowed by law and some others prohibited for containing clause that contrary to the statute business competition. One of them is grant back clause. Based on it, then there are the formulation problem: (1) How a license agreement which can categorized breaking unfair business competition? (2) Whether a patent license agreement grant back excluded from Business Competition Law legislation?

This research using a method of juridical normative by analyzing the existing regulations, in article 50 letters (b) the act of No. 5 year 1999 on Prohibition of Monopoly and Unfair Business Competition. Method approach namely statute approach.

From the research results with the method above, the writer gets the answer to existing problems that category of the license agreement which it says violate Prohibition of Monopoly and Unfair Business Competition is agreement that can loss Indonesia's economy and also the employers. And of course violates the principles and objectives of the Business Competition Law. If there is a grant back clause in the patents license agreement then we should check further by Business Competition Supervisory Commission and if it is proven violating the Business Competition Law that license agreement can not listed to The Directorate General of Intellectual Property Rights and to be stopped. Hence before an paten license agreement registered, Business Competition Supervisory Commission have to conduct the inspection for carefully and thoroughly and for The Government should exception the implementation of guidelines act No. 5 year 1999 perfected because it still less firmly and complete set about due to legal for an agreement that license violating the law business competition.





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara dengan jumlah penduduk terbanyak ke-empat di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat¹ terus berupaya agar dapat sejajar dengan Negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang. Di era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi saat ini, kemudahan dalam melakukan transaksi perdagangan membuat Indonesia semakin dikenal di dunia perdagangan internasional. Sebagai *emerging country*² yang pertumbuhan ekonominya selalu positif di tengah krisis global, Indonesia menjadi barometer bagi ekonomi global karena dunia melihat Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki daya tahan (*resilient*) terhadap krisis dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang stabil³.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga tidak dapat dilepaskan dari peran pemerintah dalam melindungi produk-produk dalam negeri agar tidak bebas

¹ Anonim, 2012, **10 Negara dengan Penduduk Terbanyak di Dunia**, diakses dari <http://www.anashir.com/2012/10/072100/161451/10-negara-dengan-penduduk-terbanyak-di-dunia> (online) pada 1 Desember 2013

² *Emerging country* dapat diartikan sebagai negara dengan ekonomi rendah menuju ke level menengah pendapatan perkapita. Pengertian ini hampir sama dengan pengertian *emerging markets* yang juga dapat diartika sebagai suatu negara yang menuju menjadi maju. Kedua pengertian ini diambil dari <http://finansial.bisnis.com> pada tanggal 1 Desember 2013

³ Eddy Cahyono Sugiarto, 2013, **APEC dan Momentum Kejayaan Ekonomi Indonesia**, diakses dari <http://www.setkab.go.id>, (22 Juli 2013)

disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Perlindungan tersebut dapat berupa perlindungan terhadap ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan, ataupun teknologi yang ditemukan dan dikembangkan oleh penemu (*inventor*) Indonesia. Perlindungan atas karya intelektual manusia, dalam tatanan hukum Indonesia termasuk dalam rezim Hukum Hak Kekayaan Intelektual (yang selanjutnya akan ditulis dengan HKI).

Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang HKI di Indonesia telah ada sejak tahun 1840-an. Pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844⁴. Setelah Indonesia merdeka, sesuai dengan aturan peralihan UUDNRI 1945, seluruh peraturan peninggalan Kolonial Belanda tetap berlaku di Indonesia asalkan tidak bertentangan dengan UUDNRI 1945. Demikian pula dengan UU Hak Cipta dan UU lain peninggalan Belanda masih tetap berlaku meskipun untuk UU Paten dinyatakan tidak berlaku karena dianggap bertentangan dengan Pemerintah Indonesia (sebagaimana ditetapkan dalam UU Paten peninggalan Belanda, permohonan paten dapat diajukan di kantor paten yang berada di Jakarta, namun pemeriksaan atas

⁴ Anonim, 2013, **Sekilas Sejarah Perkembangan Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Indonesia**, diakses dari <http://www.dgip.go.id/tentang-kami/sekilas-sejarah>, (25 Juli 2013)

permohonan paten tersebut harus dilakukan di *Octrooiraad* yang berada di Belanda⁵).

Dalam upaya untuk memajukan perekonomian Indonesia serta teknologi yang ada agar tidak tertinggal dari Negara maju, maka UU HKI-pun terus melakukan perubahan dan perkembangan peraturannya. Pada tahun 2000 disahkan tiga UU baru dalam bidang HKI yaitu UU Rahasia Dagang, UU Desain Industri dan UU Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Pada tahun 2001 dan 2002, untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, UU lama seperti UU Hak Cipta, Hak Merek dan Hak Paten juga diperbarui.

Dalam perkembangannya, HKI mulai menuai banyak pro dan kontra dalam masyarakat. Pengaturan akan HKI ternyata tidak sesederhana memberikan perlindungan terhadap hak cipta, hak merek maupun hak paten. Lebih dari itu, HKI bersinggungan dengan rezim hukum lain yaitu Hukum Persaingan Usaha (yang selanjutnya akan ditulis HPU) dimana dalam UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya akan ditulis UU Persaingan Usaha) dalam Pasal 50 mengatur tentang apa saja yang dikecualikan dari UU Persaingan Usaha, salah satunya yaitu HKI. Termasuk didalamnya ialah lisensi HKI.

⁵ Ibid

Lisensi adalah izin untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu objek yang dilindungi HKI untuk jangka waktu tertentu⁶. Berbicara mengenai lisensi paten, maka erat kaitannya dengan hukum monopoli karena sifat khas yang melekat pada paten itu sendiri adalah monopoli. Di satu sisi monopoli dalam lisensi paten bertujuan untuk mendorong penemuan teknologi baru dan ilmu pengetahuan sekaligus memberikan penghargaan bagi penemu atau *inventor*⁷.

Namun disisi lain apabila monopoli dalam lisensi paten disalahgunakan, dapat menyebabkan praktek monopoli yang dilarang oleh Hukum Persaingan Usaha. Inilah yang kemudian menarik untuk dikaji lebih jauh, apakah lisensi HKI yang melanggar ketentuan UU Persaingan Usaha akan tetap dikecualikan atau pengecualian tidak berlaku bagi lisensi yang melanggar asas dan tujuan dibentuknya UU Persaingan Usaha.

Jika dilihat sepintas, maka akan terlihat seolah-olah antara HKI dan HPU memiliki posisi yang saling bertentangan satu sama lain. Padahal meskipun antara keduanya terdapat hal-hal yang memang bertentangan, namun sebenarnya keduanya bersifat saling melengkapi untuk meningkatkan perekonomian Indonesia.

Dari ketentuan dalam Pasal 50 huruf (b) UU Persaingan Usaha, resiko monopoli atau anti persaingan dinomorduakan oleh pertimbangan manfaat ekonomis yang mungkin

⁶ Andi Fahmi Lubis, dkk, **Buku Ajar Komisi Pengawas Persaingan Usaha: Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks**, Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH. Jakarta, 2009, hal. 239

⁷ Elisabeth Dina Irawati, **Aspek Hukum Perjanjian Lisensi Paten Terkait Dengan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**, (Tesis), Jakarta, Program Magister Hukum Ekonomi, Universitas Indonesia, 2006, hal iii

dapat disumbangkan oleh HKI dalam pembangunan⁸. Sebenarnya UU Persaingan Usaha tidak berlaku bagi semua perjanjian tentang HKI, namun pengaruh dari perjanjian lisensi bisa saja bersifat anti-kompetitif sehingga memaksa UU Persaingan Usaha membatasinya⁹.

Pengaruh pelaksanaan perjanjian lisensi HKI adalah dapat menyebabkan terjadinya monopoli, monopsoni, penguasaan pasar dan persekongkolan. Sehingga menurut penulis, perlu pengkajian dan pembuktian lebih lanjut apakah pelaksanaan perjanjian lisensi yang melanggar ketentuan dalam UU Persaingan Usaha tetap akan dikecualikan atau justru tidak mendapat pengecualian, yang dengan kata lain akan mendapatkan sanksi seperti halnya jika melanggar UU Persaingan Usaha pada umumnya. Oleh karena itu, agar pengecualian tersebut selaras dengan asas dan tujuan pembentukan UU Persaingan Usaha, maka setiap orang sebaiknya memandang ketentuan 'pengecualian' tersebut tidak secara harfiah atau sebagai pembebasan mutlak dari segenap larangan yang ada¹⁰.

Bagaimanapun juga, pemberian lisensi HKI merupakan salah satu wujud *reward* materiil yang berhak diterima oleh *inventor* atau penemu atas kerja kerasnya menghasilkan karya intelektual. Oleh karena itu, meskipun lisensi berpotensi besar mengakibatkan praktek monopoli namun keberadaannya tidak dapat dihilangkan

⁸ Endang Purwaningsih, **Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights: Kajian Hukum Terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komperatif Hukum Paten**, PT. Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hal.24

⁹ Ibid

¹⁰ Andi Fahmi Lubis, dkk, Op.cit hal.240

begitu saja. Karena jika tidak ada lisensi, karya intelektual para *inventor* dapat dipergunakan oleh banyak orang tanpa adanya perlindungan dan royalti yang jelas. Sehingga perlindungan HKI tetap harus diberikan karena masyarakat Negara maju merasa kurang aman berinvestasi di Negara berkembang tanpa ada perlindungan HKI¹¹. Untuk itulah perlu adanya perlindungan HKI agar investor asing terangsang menanamkan sahamnya di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah suatu perjanjian lisensi HKI dapat dikategorikan melanggar persaingan usaha tidak sehat?
2. Apakah perjanjian lisensi paten *grant-back* dikecualikan dari UU Persaingan Usaha?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan tentang pengaturan perjanjian lisensi HKI yang dapat dikategorikan melanggar persaingan usaha tidak sehat.
2. Untuk mengetahui, menjelaskan dan menginformasikan apakah lisensi *grant-back* dikecualikan dalam UU Persaingan Usaha.

¹¹ Gunawan Widjaja, **Seri Hukum Bisnis Lisensi**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal.11

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan Ilmu Hukum Perdata Bisnis khususnya dalam bidang Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Hukum Persaingan Usaha (HPU). Juga sebagai bahan kajian bagi kalangan akademisi untuk terus mengkaji aspek hukum dan pengawasan terkait HKI dengan UU Persaingan Usaha sehingga nantinya tidak ada lagi kebingungan dan tumpang tindih peraturan antara kedua rezim hukum tersebut.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak civitas akademika sebagai bahan untuk merumuskan penelitian lebih lanjut tentang HKI dan Persaingan Usaha dibidang Lisensi.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan informasi bagi pemerintah khususnya dalam bidang Hukum HKI dan HPU serta dapat dijadikan pertimbangan dalam memberikan keputusan mengenai perjanjian lisensi.

c. Bagi Masyarakat

Agar masyarakat mengetahui dan memahami lebih jauh tentang hukum HKI dan HPU sehingga nantinya apabila akan membuat perjanjian seperti

lisensi HKI, masyarakat tidak salah langkah dengan memuat klausa-klausa perjanjian yang dilarang dalam HPU.

E. Sistematika Penulisan

Berikut ini akan dikemukakan sistematika penulisan laporan hasil penelitian yang terbagi ke dalam:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang kemudian dibagi menjadi manfaat teoritik dan manfaat aplikatif.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan lebih mendalam mengenai teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul. Teori ini akan diperoleh melalui studi kepustakaan.

BAB III: METODE PENELITIAN


Bab ini berisikan jenis dan metode pendekatan, bahan hukum, teknik pengumpulan dan penelusuran bahan hukum, teknik analisis bahan hukum dan definisi konseptual.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini bermuatan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Secara umum bab ini akan menjelaskan mengenai bagaimana penerapan pengecualian lisensi HKI dalam UU Persaingan usaha, Teori *Reward* dan *Incentive* dalam HKI, Perjanjian yang dikecualikan dalam UU Persaingan Usaha, Justifikasi hukum pelarangan *Grant-Back* oleh UU Persaingan, Keuntungan dan kerugian Lisensi *Grant-Back*, serta Contoh kasus, contoh perjanjian *Grant-Back*, dan praktek lisensi *Grant-Back* di Negara lain.

BAB V: PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran dari penulis terhadap permasalahan yang diteliti.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. *World Trade Organization (WTO) dan Sejarah Agreement in Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*

World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia secara resmi berdiri pada tanggal 1 Januari 1995. Menurut website resmi WTO¹², yang dimaksud dengan WTO adalah:

the only global international organization dealing with the rules of trade between nations. At its heart are the WTO agreements, negotiated and signed by the bulk of the world's trading nations and ratified in their parliaments. The goal is to help producers of goods and services, exporters, and importers conduct their business.

Organisasi ini merupakan satu-satunya badan internasional yang mengatur perdagangan antar negara dan merupakan kelanjutan dari rezim perdagangan internasional yang dikenal dengan nama *The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*¹³.

Pada awal abad 20 dan 21, tercapai kesepakatan Negara-negara untuk mengangkat konsep HKI ke arah kesepakatan bersama dalam wujud *Agreement*

¹² <http://www.wto.org>

¹³ Aiyub Mohsin, Peran World Trade Organization (WTO) Dalam Perdagangan Internasional, diakses dari www.unas.ac.id, (25 Juli 2013)

Establishing the World Trade Organization (WTO Agreement) dan segala perjanjian internasional yang menjadi lampirannya, termasuk yang menyangkut HKI¹⁴. Sebelum adanya WTO, persoalan HKI dibawah naungan *WIPO (World Intellectual Property Organization)* yaitu suatu badan khusus PBB yang didirikan pada tahun 1967. Hubungan antara WTO dan WIPO dituangkan dalam *Agreement Between the WIPO and WTO* pada tahun 1995. Selain itu, *TRIPs* juga menjelaskan hubungan keduanya sebagai berikut¹⁵:

“Desiring to establish a mutually supportive relationship between the WTO and the World Intellectual Property Organization (referred to in this agreement as “WIPO”) as well as other relevant international organizations”.

Indonesia sudah menjadi anggota *TRIPs* secara sah melalui ratifikasi *WTO Agreement* dengan Undang-undang No. 7 tahun 1994¹⁶. Ratifikasi ini kemudian diikuti dengan pengundangan beberapa bidang HKI baru seperti Desain Industri (UU No.31 Tahun 2000), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU No.32 Tahun 2000), Rahasia Dagang (UU No. 30 Tahun 2000), serta Perlindungan Varietas Tanaman (UU No. 29 Tahun 2000). Selain itu, ruang lingkup HKI terdapat juga Hak Cipta, Hak Merek dan Hak Paten. Untuk mewujudkan perlindungan HKI yang efisien, efektif dan menguntungkan semua anggota WTO, diperlukan adanya kerjasama

¹⁴ Achmad Zen Umar Purba, **Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs**, PT. Alumni, Bandung, 2005, hal.1

¹⁵ Pembukaan *TRIPs*

¹⁶ Lembaran Negara Tahun 1994 No.57, Tambahan Lembaran Negara No.3564

antar anggota WTO baik yang bersifat regional maupun internasional¹⁷. Pengaturan HKI Internasional tidak dapat dipisahkan dari pengaturan HKI di Indonesia. Apalagi saat ini Indonesia giat ikut serta dalam pengembangan HKI internasional, khususnya melalui keikutsertaannya sebagai Negara peserta dalam WTO dan WIPO (Organisasi HKI Dunia).

HKI sendiri, dapat didefinisikan sebagai hak atas kekayaan yang lahir atau timbul dari kemampuan intelektual manusia¹⁸. Yang dimaksud dengan kemampuan intelektual manusia disini adalah karya-karya dibidang ilmu pengetahuan, seni, sastra dan teknologi yang dihasilkan dari kemampuan berpikir manusia. TRIPs mengakomodasi kepentingan Negara-negara berkembang atas salah satu jenis HKI yaitu teknologi (termasuk dalam lingkup Hukum Paten) melalui alih teknologi yang telah tertuang didalam TRIPs dan merupakan salah satu asas pokok TRIPs yang berbunyi¹⁹:

“The protection and enforcement of intellectual property rights should contribute to the promotion of technological innovation and to the transfer and dissemination of technology, to the mutual advantage of producers and users of technological knowledge and in a manner conducive to social and economic welfare, and to a balance of rights and obligations.”

Jadi dengan adanya HKI, diharapkan alih teknologi dapat terjadi dengan tujuan pengembangan inovasi teknologi serta penyemaian teknologi untuk kepentingan

¹⁷ Tim Lindsey, dkk, **Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar**, PT. Alumni, Bandung, 2006, hal.,23

¹⁸ Suyud Margono dan Amir Angkasa, **Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis**, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, hal.3

¹⁹ TRIPs, Art.7

bersama antara produsen dan pengguna pengetahuan teknologi, serta dalam situasi kondusif bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi, juga keseimbangan antara hak dan kewajiban²⁰. Walaupun demikian, alih teknologi bukanlah perkara mudah. Penerima teknologi selalu saja akan tertinggal dalam hal pengembangan teknologi yang dilakukan oleh pemilik teknologi.

Salah satu faktor yang menyebabkannya adalah masalah sumber daya manusia yang berbeda diantara pemilik teknologi (umumnya Negara maju) dengan penerima teknologi (biasanya Negara berkembang). Negara berkembang memang tertolong dengan adanya alih teknologi ini, namun perlu dipikirkan metode lain yang lebih baik. Jika dijabarkan, pengaturan alih teknologi dalam TRIPs merupakan “*ambivalent way*” dimana disatu pihak ingin berusaha meningkatkan perkembangan teknologi melalui alih teknologi namun dilain sisi akhirnya mengganggu bagian perundingan bagi penerima di Negara berkembang.

Lahirnya persetujuan TRIPs dalam Putaran Uruguay (GATT) pada dasarnya merupakan dampak dari kondisi perdagangan dan ekonomi internasional yang dirasa semakin meluas, yang tidak lagi mengenal batas-batas negara²¹. Perjanjian di bidang *intellectual property* yang dihasilkan dalam *Uruguay Round* sangat luas. Perjanjian ini mengkombinasikan aturan yang berkaitan dengan standar dan norma perlindungan dengan aturan mengenai *counterfeit goods* (barang palsu/tiruan)

²⁰ Achmad Zen Umar Purba, **Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs**, Op.cit hal.27

²¹ Andrian Sutedi, **Hak Atas Kekayaan Intelektual**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.46

sehingga merupakan integrasi secara menyeluruh dan tunggal dibawah struktur kelembagaan yang tunggal pula²².

Secara keseluruhan, TRIPs telah mempengaruhi dan membantu terciptanya suatu kecenderungan yang umum ke arah penyempurnaan perundang-undangan dan perluasan ruang lingkup sistem HKI di banyak negara berkembang²³. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk melihat dari sudut pandang yang lebih luas mengapa negara-negara berkembang seperti Indonesia setuju untuk terikat dengan TRIPs dalam sistem aturan perdagangan WTO, dan bagaimana TRIPs dapat berguna sebagai suatu kesempatan yang positif untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial²⁴.

Lebih jauh, sebenarnya TRIPs merupakan tonggak penting dalam perkembangan standar-standar internasional dalam sistem HKI. TRIPs memiliki karakteristik yang berbeda antara lain²⁵:

1. Pengertian bahwa perlindungan HKI yang seimbang dan efektif merupakan suatu masalah perdagangan, dan untuk itu diarahkan ke dalam sebuah sistem aturan perdagangan multilateral yang lebih luas;

²² OK. Saidin, **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal.34

²³ Tim Lindsey, dkk, **Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar**, Op.cit hal. 32

²⁴ Ibid

²⁵ Ibid, hal.31

2. Lingkup pengaturan hukum yang lebih menyeluruh, mencakup Hak Cipta, Hak Terkait, dan Kekayaan Industri dalam satu perjanjian internasional;
3. Pengaturan-pengaturan yang terinci mengenai penegakan dan administrasi HKI dalam sistem hukum nasional;
4. Penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa WTO, dan
5. Pembuatan proses-proses yang transparan secara terstruktur untuk mendorong pemahaman yang lebih rinci dari hukum HKI nasional negara-negara anggota WTO.

B. Sejarah Perkembangan HKI di Indonesia

Konsep Hak Kekayaan Intelektual atau yang biasa kita sebut HKI mulai berkembang diiringi dengan perkembangan dalam bidang ekonomi, teknologi dan perdagangan baik nasional maupun internasional. Sejak dasawarsa delapan puluhan (era 1980-an) HKI kian berkembang menjadi bahan percaturan yang sangat menarik²⁶. Sebelumnya yaitu pada sekitar tahun 1960 dan 1970, konsep perlindungan HKI tidak terlalu menjadi pusat perhatian dunia. Saat itu, jarang terdengar permasalahan yang diakibatkan karena seseorang atau Negara melanggar HKI hanya karena misalnya memutar film milik Negara lain tanpa seizin Negara yang memiliki film tersebut. Pada dasawarsa tersebut juga hampir tidak ada pemerintah sebuah

²⁶ Suyud Margono dan Amir Angkasa, **Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis**, Op.cit hal.1.

Negara yang sedemikian marah pada pemerintah Negara lain karena tidak adanya perlindungan paten yang seharusnya dimiliki oleh industri obatnya²⁷.

Pasca perang dingin, terdapat pengalihan penguasaan modal dan teknologi dari penguasaan militer pada penguasaan sipil. Adanya peralihan inilah yang menyebabkan pemerintah negara-negara yang memiliki industri militer menjadi sadar akan pentingnya perlindungan terhadap HKI yang tertumpah ruah dalam industri sipil. Derasnya perhatian itu, sebagian disebabkan karena adanya gejolak ekonomi yang terjadi pada tahun 1970-an²⁸.

Adanya gejolak ekonomi ini menyebabkan Negara-negara maju mulai menawarkan berbagai bantuan dengan syarat Negara penerima bantuan mau membelanjakan modal bantuan tersebut di negara pemberi. Selain adanya gejolak ekonomi, faktor lain yang membuat konsep perlindungan HKI semakin dikenal adalah adanya kemajuan informasi dan transportasi. Kecepatan perkembangan teknologi informasi dan transportasi berbanding lurus dengan kecepatan peredaran arus perdagangan barang dan jasa dari satu Negara ke Negara lain.

Kebutuhan suatu Negara untuk melindungi barang atau jasa dari kemungkinan pemalsuan atau persaingan tidak wajar (curang) juga berarti kebutuhan untuk melindungi HKI yang digunakan pada proses pembuatan produk yang bersangkutan²⁹. Secara umum ada beberapa manfaat HKI antara lain³⁰ meningkatkan

²⁷ Ibid, hal.2

²⁸ Ibid

²⁹ Ibid, hal.3

posisi perdagangan dan investasi, mengembangkan teknologi, mendorong iklim persaingan secara kompetitif di dunia internasional, mengefektifkan inovasi, dan menunjang kepentingan ekspor.

C. Perkembangan Hukum Paten di Indonesia

Berbicara teknologi, maka kaitannya dengan HKI adalah tentu saja Hak Paten yang mana memang melingkupi teknologi. Paten diberikan pada setiap invensi (penemuan) dibidang teknologi asalkan teknologi tersebut baru, memiliki langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri. Di Indonesia, Paten diatur dalam UU No. 14 Tahun 2001 dimana sebelumnya diatur dalam UU No. 6 Tahun 1989 yang diperbaharui lagi dengan UU No. 13 Tahun 1997. UU Paten terbaru No. 14 Tahun 2001 tersebut adalah berdasarkan *Octroiwet* 1910 hingga dikeluarkannya Pengumuman Menteri Kehakiman tertanggal 12 Agustus 1953 No. J.S 5/41/4 tentang pendaftar sementara oktroi dan Pengumuman Menteri Kehakiman tertanggal 29 Oktober 1953 No. J.G1/2/17 tentang permohonan sementara oktroi dari luar negeri³¹.

Pasal 1 ayat 1 UU No.14 Tahun 2001 Tentang Pateng menyebutkan bahwa paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada investor atas hasil investasinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri investasinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain

³⁰ Endang Purwaningsih, **Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights: Kajian Hukum Terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komperatif Hukum Paten**, Op.cit, hal.139

³¹ Ibid, hal.229

untuk melaksanakannya. Dibandingkan dengan cabang HKI lainnya, UU Paten tidak dianggap sebagai sebuah UU yang penting sampai akhir tahun 1980³². Setidaknya ada tiga alasan yang mendasari terhambatnya atau kurangnya perhatian pemerintah terhadap pentingnya UU Paten.

Pertama, bahwa sebelum Indonesia merdeka pemerintah kolonial Belanda telah memberikan *Octrooi Wet* yang dalam salah satu Pasalnya menyatakan bahwa pemeriksaan tentang paten akan dilakukan di Belanda. Namun pada kenyataannya setelah Indonesia merdeka, ketentuan dalam Pasal tersebut tidak pernah dilaksanakan karena dianggap bertentangan dengan sistem hukum Indonesia. Kedua, pemerintah RI menganggap bahwa hukum paten saat itu bukanlah sesuatu yang harus diutamakan mengingat pada saat yang bersamaan Indonesia juga sedang aktif melaksanakan alih teknologi dari Negara maju. Sehingga pemerintah beranggapan dengan adanya hukum paten yang aturannya sangat ketat, akan menghambat proses alih teknologi. Ketiga, meskipun tidak ada UU paten di Indonesia sampai tahun 1989, permohonan paten tetap dilakukan oleh pemerintah sejak tanggal 1 November 1953³³ meskipun fungsinya kala itu hanya secara administrasi bukan untuk mendapatkan hak paten. Lagipula, pemerintah beranggapan bahwa dengan adanya UU paten akan merugikan ekonomi Indonesia karena dominasi asing yang sangat kuat saat itu.

³² Tomi Suryo Utomo, **Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal.100

³³ Ibid

“Kebangkitan” HKI dalam bidang Paten mulai terlihat ketika pada tahun 1989 pemerintah mulai mempertimbangkan untuk mengundang Paten yang akhirnya tertuang dalam UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten. Pertimbangan lain adalah bahwa pemerintah mulai melihat hukum paten sebagai salah satu ketertarikan investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan menjadi sarana terjadinya alih teknologi³⁴. Pengaruh ketergantungan ekonomi dan kebutuhan akan teknologi adalah alasan utama untuk memperkuat sistem HKI di Negara-negara berkembang selama tahun 1980-an. Seperti diketahui bahwa pada masa itu Indonesia sangat bergantung terhadap Negara-negara maju yang berdampak pada meningkatnya pinjaman luar negeri dan investasi asing. Akibatnya, ketika Negara-negara maju meminta pemerintah Indonesia untuk mengundang HKI termasuk paten didalamnya, pemerintah terpaksa memenuhi keinginan tersebut³⁵.

Sebagai salah satu bagian dari HKI, Negara memberikan hak eksklusif kepada penemu untuk memiliki paten atas hasil temuannya selama jangka waktu tertentu dan dengan demikian pihak lain tidak dapat melakukan sesuatu terhadap paten tersebut tanpa seizin pemegang paten. Oleh karenanya unsur yang terpenting terletak pada aspek perlindungan hukum terhadap pemanfaatan hak tersebut secara menyeluruh

³⁴ Ibid, hal.101. (Lihat UU Paten Indonesia Tahun 1989 mempertimbangkan bagian a; lihat juga penjelasan resmi Menteri Kehakiman di depan DPR tentang penjelasan resmi RUU Paten dalam Imam Sjahputra Tunggal dan Arief Djohan Tunggal tahun 1997 hal.358)

³⁵ Tomi Suryo Utomo, **Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer** Op.cit hal.102

dan utuh³⁶. Meskipun harus mendapat izin pemegang paten jika ingin menggunakan teknologi, namun Negara-negara anggota dapat pula mengizinkan penggunaan paten tanpa otorisasi dari pemegang paten, termasuk penggunaan oleh pemerintah atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemerintah³⁷. Secara umum, ada dua sistem pendaftaran paten yang dikenal didunia³⁸ yaitu sistem registrasi dan sistem ujian. Menurut sistem registrasi, setiap permohonan paten akan diberi nomor secara otomatis oleh kantor paten.

Untuk sistem ujian, seluruh instansi terkait diwajibkan untuk menguji setiap permohonan pendaftaran dan bila perlu mendesak pemohon agar mengadakan perubahan (*amandement*) sebelum hak atas paten tersebut diberikan³⁹. Sistem pendaftaran paten yang dianut di Indonesia adalah *first to file* atau sistem pendaftar pertama (pihak yang mendaftarkan pertama kali dianggap sebagai pemilik invensi yang diajukan paten)⁴⁰. Ketentuan ini dapat dilihat dalam Pasal 34 UU Paten Indonesia. Meskipun pendaftaran paten berbiaya mahal, dengan jangka waktu berbilang singkat (20 tahun) serta tidak semua invensi dapat diberikan paten, namun keuntungan mematenkan juga tidak dapat diremehkan.

³⁶ OK Saidin, **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual**, Op.cit hal.238

³⁷ Achmad Zen Umar Purba, **Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs** Op.cit hal.69

³⁸ OK Saidin, **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual**, Op.cit hal.239

³⁹ Ibid hal.238

⁴⁰ Tomi Suryo Utomo, **Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer** Op.cit hal.108

D. Komersialisasi HKI

Salah satu keuntungan memantapkan adalah adanya komersialisasi paten yang dapat dilakukan dengan cara dijual, dilisensikan, ataupun seperti berdasar Pasal 66 UU Paten menyebutkan bahwa kepemilikan paten dapat dialihkan melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya, motif utama dari komersialisasi ini adalah untuk mencari keuntungan. Pengusaha akan melakukan eksploitasi dan komersialisasi HKI apabila biaya produksi marginal untuk produk-produk yang bermuatan HKI lebih kecil dari harga jual.

Kompetisi usaha yang sehat dan adanya permintaan dan daya beli yang tinggi, karenanya merupakan pendorong utama bagi dilakukannya eksploitasi dan komersialisasi HKI⁴¹. Begitu pula dengan Paten, komersialisasi terjadi karena adanya spesifikasi teknologi dan pengumuman invensi yang dimintakan paten. Sehingga dengan demikian secara tidak langsung telah memberitahukan pada publik agar tidak melanggar paten⁴². Untuk meningkatkan usaha eksploitasi dan komersialisasi paten dalam negeri, perlu dipertimbangkan pemberian insentif pajak secara selektif kepada

⁴¹ Suyud Margono dan Amir Angkasa, **Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis**, Op.cit hal.51

⁴² Terdapat dalam Slide Buku Ajar HKI, Kemitraan Australia-Indonesia, Proyek Pelatihan Khusus Bagian III, 2008, hal.256

pengusaha-pengusaha yang memproduksi barang-barang yang menggunakan paten dalam negeri, baik proses maupun produknya⁴³.

Selain itu karena Indonesia merupakan Negara berkembang, maka peran investor asing sangatlah besar dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Disinilah HKI memegang peranan penting dalam proses komersialisasi HKI asing⁴⁴, termasuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap paten. Keberadaan inventor dalam negeri juga tidak boleh diabaikan begitu saja. Dengan adanya perlindungan yang juga memadai bagi inventor dalam negeri, mereka akan terdorong untuk melakukan penemuan-penemuan baru dibidang teknologi sehingga dapat menghasilkan produk-produk baru yang unggul. Perlindungan terhadap investor asing dan inventor dalam negeri hendaknya tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan investasi, namun lebih luas daripada itu yaitu sebagai *transfer of knowledge* dan *transfer of technology* dari pihak asing terhadap pihak Indonesia⁴⁵.

E. Bentuk Perjanjian Lisensi Paten

Menurut Pasal 1 ayat (13) UU No.14 Tahun 2001 Tentang Paten, yang dimaksud lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Paten yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.

⁴³ Suyud Margono dan Amir Angkasa, **Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis**, Op.cit hal.52

⁴⁴ Ibid, hal.53

⁴⁵ Ibid, hal.54

Sedangkan menurut WIPO (*World Intellectual Property Organization*)⁴⁶ yang dimaksud dengan lisensi adalah:

“License agreement in general termas an agreement whreby the licensor, for an agreed upon remuneration grants to the licensee certain with respect to the intellectual property.”

“The licensee is a legal agreement between two parties trhat sets out the privileges exchanged between the parties and the limitations (acceptable under law placed on them the exercise of these principles.”

Penerima lisensi wajib membayar royalti sebagai bentuk hubungan timbal-balik selama jangka waktu tertentu pula. Pada dasarnya, pemegang paten masih boleh melaksanakan sendiri paten yang dilisensikannya, atau memberi lisensi yang sama kepada pihak ketiga lainnya⁴⁷. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah berlangsungnya keadaan yang menganggap Perjanjian Lisensi Paten selalu bersifat khusus (*exclusive*)⁴⁸.

Perjanjian yang dibuat antara pemilik dan penerima lisensi adakalanya mengandung larangan yang dapat merugikan penerima lisensi, sehingga secara tidak langsung negara juga turut dirugikan dengan adanya perjanjian yang tidak imbang⁴⁹. Dengan demikian peran Pemerintah sangat besar dalam mengawasi atau mengontrol perjanjian lisensi tersebut sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Cara lain

⁴⁶ WIPO Intellectual Property Reading Material. 1995, hlm 67

⁴⁷ Abdulkadir Muhammad, **Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. Hal.194

⁴⁸ Ibid

⁴⁹ Yusdinal, **Perlindungan Hukum Terhadap Lisensi Paten**, Thesis Universitas Diponegoro Semarang, 2008, hal. 7

pemerintah untuk mengontrol pelaksanaan perjanjian lisensi adalah dengan diwajibkannya pendaftaran dan pencatatan perjanjian lisensi pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk kemudian dimuat dalam Daftar Umum yang biayanya ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Implikasi perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan adalah perjanjian tersebut tidak berakibat apapun terhadap pihak ketiga.

Perjanjian lisensi tidak secara khusus diatur dalam KUHPperdata. Namun, meskipun demikian agar suatu perjanjian lisensi dianggap sah dan mengikat kedua belah pihak, maka kontrak tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPperdata, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal. Dalam perjanjian lisensi paten setidaknya mengandung beberapa hal penting⁵⁰, seperti: (1) menjelaskan hak paten dan mengidentifikasi hak-haknya, (2) menjelaskan pemegang paten dan hak-hak mereka dalam menggunakannya, (3) menentukan siapa yang bertanggungjawab untuk mendaftarkan dan melindungi paten, (4) menentukan jangka waktu lisensi paten, (5) menentukan ada tidaknya perpanjangan lisensi dengan persyaratannya, (6) menguraikan tindakan atau kejadian yang melanggar kesepakatan, (7) menguraikan tindakan atau kejadian yang secara otomatis mengakhiri kontrak.

⁵⁰ Endang Purwaningsih, **Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights: Kajian Hukum Terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komperatif Hukum Paten**, Opcit, hal.131

Keseimbangan para pihak yang melakukan perjanjian lisensi yang dituangkan dalam kontrak merupakan konsep dasar yang tidak dapat ditawar. Meski pada dasarnya tidak dapat ditawar, para pihak mempunyai kebebasan dalam berkontrak⁵¹. Oleh karena itu setiap pihak harus menghormati hak dan kewajiban masing-masing.

F. *Transfer of Technology*

F.1 Alih Teknologi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan alih teknologi adalah pengalihan pengetahuan dan keterampilan teknologi, terutama pemindahan materialnya, dr suku cadang yg terkecil sampai ke pabrik yg paling lengkap. Salah satu hal utama untuk menyempurnakan perkembangan ekonomi adalah melalui pengalihan teknologi (*transfer technology*) yang berupa transfer komersial dan akuisisi dari teknologi tertentu⁵². Kebijakan pemerintah menerbitkan UU NO. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan langkah awal bagi Indonesia untuk melakukan kerjasama dengan pihak asing yang termasuk didalamnya pengalihan teknologi.

Alih teknologi biasanya dilakukan oleh Negara berkembang terhadap Negara maju untuk mengejar ketertinggalan mereka atas teknologi yang dimiliki oleh Negara maju. Negara berkembang menghendaki pada transaksi teknologi, misalnya lisensi

⁵¹ Yusdinal, **Perlindungan Hukum Terhadap Lisensi Paten**, Op.cit hal. 117

⁵² Ibid, hal. 101

paten, terdapat kemungkinan yang menjamin pemegang lisensi (*licensee*) dapat meniru teknologi tersebut atau bahkan mengembangkannya⁵³. Sarana pengalihan teknologi pada dasarnya melalui penanaman modal asing (langsung) dan melalui lisensi. Meskipun demikian, UNCTC (*United Nations Centre on Transnational Corporations*) menyebutkan 8 sarana alih teknologi yaitu melalui penanaman modal langsung, usaha patungan, lisensi, waralaba, kontrak manajemen, teknikal servis, kontrak *turn key*, dan subkontrak.

Kebijakan alih teknologi masing-masing Negara berbeda-beda walaupun pada intinya sama yaitu melindungi *licensee* domestik dari kesewenang-wenangan *licensor*. Apalagi pada dasarnya, teknologi dari Negara maju yang masuk ke Negara berkembang masih merupakan teknologi sederhana yang bersifat dangkal dan tidak komprehensif⁵⁴. Walaupun demikian, alih teknologi dan perjanjian lisensi lebih banyak dipilih daripada pemindahan dengan cara *equity participation*⁵⁵. Karena dengan *equity participation* akan menghasilkan pembentukan usaha patungan (*joint venture*). Dampak negatif yang ditimbulkan dengan adanya transfer alih teknologi ini adalah ketergantungan Negara berkembang atas suatu teknologi dan dapat menimbulkan perubahan budaya serta menimbulkan gangguan pada perencanaan perekonomian nasional.

⁵³ Endang Purwaningsih, **Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights: Kajian Hukum Terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komperatif Hukum Paten** Op.cit hal.142

⁵⁴ Soekirno, 1995, **Kendala Alih Teknologi dan Alternatif Solusinya**, diakses dari pdii.lipi.go.id (24 Juli 2013)

⁵⁵ Equity Participation secara sederhana dapat diartikan sebagai partisipasi modal.

F.2 Lisensi

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa lisensi merupakan salah satu cara agar penemu (*inventor*), pencipta atau pemilik karya intelektual dapat mendapatkan keuntungan ekonomi dari hasil karya intelektualnya. Imbalan yang didapat dari lisensi adalah royalti yang dibayarkan oleh penerima lisensi pada pemberi lisensi dalam jumlah dan waktu tertentu. Saat ini, lisensi tidak hanya digunakan untuk mencari keuntungan ekonomi semata, tapi lebih daripada itu juga untuk melindungi produk-produk yang akan digunakan oleh pihak lain agar tetap digunakan atau dikembangkan secara bertanggung jawab.

Berdasarkan data yang dikutip dari laporan Departemen Riset Hong Kong Trade Development Council (HKTDC), besarnya pasar di bisnis produk berlisensi di Asia tercatat sekitar US\$ 17.2 miliar. Dalam angka ini kontribusi negara Jepang saja bernilai sekitar US\$ 11.54 miliar atau sebesar dua per tiga dari total pasar Asia. Selebihnya pasar Asia, termasuk Cina Daratan, memberikan kontribusi sebesar US\$ 5.7 miliar⁵⁶. Data tersebut menunjukkan bahwa lisensi telah berkembang sangat pesat di Negara-negara khususnya Asia sebagai akibat semakin berkembang pula ekonomi mereka. Di Indonesia sendiri, produk berlisensi lebih didominasi oleh barang-barang impor yang rata-rata agen lisensi yang berbisnis di Indonesia mempunyai kantor pusat atau berbasis di luar negeri, khususnya Hong Kong dan Singapura.

⁵⁶ Anonim, 2013, **Pasar Lisensi Asia dan Indonesia**, diakses dari <http://www.marketing.co.id>, (25 juli 2013)

Sebenarnya, dibandingkan dengan *franchise* (waralaba) keberadaan lisensi di Indonesia kurang diminati masyarakat. Terlebih, masyarakat Indonesia kurang menghargai hak cipta. Padahal di negara asal penemu franchise, Amerika Serikat, banyak orang atau perusahaan yang sudah mulai beralih dari metode bisnis franchise ke metode bisnis lisensi⁵⁷. Hal ini dikarenakan lisensi lebih luwes, tidak kaku serta tidak harus mengacu seluruhnya pada peraturan. Namun karena keluwesannya ini, lisensi memiliki kendala seperti tidak ada aturan standarisasi. Karena itu, untuk mencegah inkonsistensi biasanya lisensor menggunakan cara yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan guide lines atau standar operating procedur (SOP), ada juga yang lebih menekankan pada produk atau servis yang diberikan⁵⁸.

F.3 Know-How

The (technical) knowledge and skill required to do something merupakan pengertian yang dapat diberikan terhadap *know-how*. Secara sederhana *know-how* adalah suatu perbuatan merahasiakan pengetahuan atau informasi teknik tentang pengembangan teknologi yang dimiliki oleh pemilik teknologi. Dalam menganalisa apakah klausul mengenai pembatasan dalam proses produksi bersifat anti persaingan atau tidak, setiap pihak hendaknya memandang bahwa pada prinsipnya *licensor* dapat memberikan pembatasan bagi *licensee* dalam hal proses produksi atau

⁵⁷ Rini Rosna, 2013, **Lisensi Lebih Memberi Kebebasan**, diakses dari <http://www.majalahfranchise.com>, (25 Juli 2013).

⁵⁸ Ibid

penjualan produk yang bersaing dengan produk milik *licensor*⁵⁹. Pembatasan tersebut dibuat dengan maksud untuk menjaga kerahasiaan (*know-how*) atau untuk mencegah penggunaan teknologi secara tidak sah, maka pembatasan tersebut dianggap tidak mengganggu persaingan usaha.

Namun pelaksanaan *know-how* atau menjaga kerahasiaan informasi ini tidak mudah. Walaupun ongkosnya relatif murah dengan jangka waktu monopoli tidak terbatas sepanjang invensinya bisa dirahasiakan, namun tidak ada yang bisa menjamin orang lain (mitra lisensi misalnya) untuk bisa menjaga kerahasiaan tersebut. Karena sekali rahasia terbuka, maka semua orang dapat menggunakannya dan kalau sampai ada pertikaian akan sukar menuntut di pengadilan⁶⁰. Indonesia sebagai Negara berkembang membutuhkan *technical know-how* dari luar negeri agar dapat mengembangkan teknologi yang telah mereka dapat melalui transfer alih teknologi dari Negara maju.

G. Lisensi *Grant-Back*

Yang dimaksud dengan lisensi kembali atau *grant-back* adalah perjanjian lisensi dimana penerima lisensi (*licensee*) disyaratkan untuk selalu membuka dan mentransfer informasi kepada pemberi lisensi (*licensor*) mengenai seluruh perbaikan

⁵⁹ Andi Fahmi Lubis, dkk, **Buku Ajar Komisi Pengawas Persaingan Usaha: Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks**, Op.cit hal.243

⁶⁰ Terdapat dalam Slide Buku Ajar HKI, Kemitraan Australia-Indonesia, Proyek Pelatihan Khusus Bagian III, 2008, hal.255

dan pengembangan yang dibuat terhadap produk yang dilisensikan, termasuk didalamnya *know-how* terkait pengembangan tersebut⁶¹.

Untuk mengetahui apakah perjanjian lisensi kembali ini mengandung sifat anti persaingan atau tidak, para pihak harus melihat klausul yang ada didalamnya. Apakah perjanjian tersebut dapat menghalangi penerima lisensi untuk memajukan teknologinya, atau apakah perjanjian lisensi kembali ini justru dapat menghambat kemajuan dalam penguasaan teknologi atau para pihak juga harus melihat apakah perjanjian tersebut mengandung unsur ketidak-adilan karena mewajibkan pemberi lisensi untuk selalu menerima keuntungan atas suatu hasil karya yang tidak dihasilkannya sendiri. Oleh karena itu, klausul dalam perjanjian lisensi yang memuat kewajiban lisensi kembali (*grant-back*), dapat dipandang sebagai klausul yang jelas bersifat anti persaingan usaha⁶².

Divisi *antitrust* mengakui bahwa *grant-back* bisa menimbulkan pengaruh yang kompetitif⁶³. Misalnya aturan *grant-back* memperbolehkan para pihak berbagi resiko dan mengkompensasikan pemberi lisensi untuk membuat inovasi lebih lanjut berdasarkan atau atas informasi teknologi yang dilisensikan⁶⁴.

⁶¹ Andi Fahmi Lubis, dkk, **Buku Ajar Komisi Pengawas Persaingan Usaha: Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks**, Op.cit hal.244

⁶² Ibid, hal.245

⁶³ Endang Purwaningsih, **Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights: Kajian Hukum Terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komperatif Hukum Paten**, Op.cit, hal.137

⁶⁴ Ibid

Namun *grant-back* akan menjadi tidak kompetitif jika dapat membuat penerima lisensi kesulitan untuk terlibat dalam penelitian dan pengembangan teknologi lebih lanjut.

Sehingga divisi mengambil posisi keputusan apakah tantangan *grant-back* akan didasarkan pada pertimbangan keadaan dimana lisensi yang memuat klausul *grant-back* bisa mengurangi total investasi dalam penelitian dan pengembangan atau melonggarkan tingkat persaingan di pasar inovasi atau teknologi⁶⁵.

H. Monopoli Paten Sebagai Bentuk *Reward* HKI dan Praktek Monopoli Sebagai Hal yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha

Sebagai suatu bentuk hasil karya intelektual manusia, Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memberikan suatu apresiasi atau penghargaan kepada para pencipta atau penemu karya intelektual dimana mereka diberikan hak eksklusif untuk secara bebas dan memonopoli hasil karya mereka. Pemberian hak eksklusif ini dapat dimanfaatkan oleh pemilik HKI untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi melalui lisensi. Dengan adanya sistem pemberian lisensi, seringkali masyarakat menganggap hal ini sebagai salah satu bentuk praktek monopoli dalam bidang HKI. Padahal monopoli dalam HKI merupakan sebuah *reward* atas hasil kerja keras para penemu dan pencipta dalam menciptakan suatu karya intelektual.

⁶⁵ Ibid

Dalam Hukum Persaingan Usaha, praktek monopoli adalah hal yang dilarang karena dapat merugikan pelaku usaha lainnya dan bertentangan dengan asas dan tujuan UU No.5 Tahun 1999. Namun dalam UU Persaingan Usaha itu pula, diatur pengecualian yang dapat melakukan monopoli, salah satunya adalah HKI. Apabila larangan monopoli diberlakukan terhadap Hak Kekayaan Intelektual, maka dikhawatirkan tidak ada kebebasan bagi pemiliknya untuk memanfaatkan haknya sendiri⁶⁶. Yang mana hal ini dapat berakibat pada terhambatnya penemuan atau ciptaan baru dan secara tidak langsung juga menghambat kemajuan industri. Padahal kemampuan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu ciri dari Negara maju.

Berkaitan dengan HKI Paten, disatu sisi pemilikan paten menjamin monopoli pemanfaatannya dalam dunia bisnis, namun disisi lain apabila perlindungan terhadap invensi ditafsirkan terlalu luas, akan mengganggu persaingan⁶⁷. Saat ini persaingan dunia ditandai dengan adanya kebebasan dalam hal ekonomi namun tidak menyukai monopoli yang berlebihan atas lisensi paten. Umumnya, pelaksanaan lisensi paten menimbulkan banyak permasalahan terutama jika dikaitkan dengan hukum anti monopoli. Terutama *antitrust*, anti monopoli/ persaingan bebas, dan *unfair trading*.

⁶⁶ Abdulkadir Muhammad, **Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual**, Op.cit hal.311

⁶⁷ Endang Purwaningsih, **Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights: Kajian Hukum Terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komperatif Hukum Paten** , Op.cit, hal.124

Banyak ditemukan dalam lisensi paten, klausula *restrictive business practice*, *tie-in*, *grant-back*, dan sebagainya yang jelas menghambat kemajuan pengetahuan dan teknologi⁶⁸. Oleh karena itu, meskipun dikecualikan dari UU Persaingan Usaha, namun pelaksanaan lisensi paten harus disesuaikan dengan hukum kekayaan intelektual dan hukum persaingan. Selain itu perlu juga dipahami dan diperhatikan tentang hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sehingga tidak sampai ditemuinya *monopoly right* dari paten⁶⁹.

Salah satu hal yang dikecualikan dalam UU Persaingan Usaha diatas adalah hak atas kekayaan intelektual yang terdapat dalam Pasal 50 huruf (b). Terdapat suatu hubungan yang unik antara HKI dan HPU dimana seperti diketahui dalam HKI melekat kuat sifat monopoli yang diberikan kepada pemegang HKI sedangkan HPU secara jelas melarang adanya praktek monopoli. Ambil contoh, pada hak paten inventor diberikan hak eksklusif untuk memonopoli hasil temuannya karena ia telah bersusah payah melakukan *research*, memakan biaya yang tidak sedikit serta waktu yang lama. Sehingga wajar bila Negara memberikan insentif untuk menikmati hasil temuannya tersebut dan mendapatkan keuntungan secara ekonomi melalui pemberian monopoli dalam kurun waktu tertentu sebelum menjadi *public domain*⁷⁰.

⁶⁸ Ibid, hal.125

⁶⁹ Ibid, hal.131

⁷⁰ Andi Fahmi Lubis, dkk, **Buku Ajar Komisi Pengawas Persaingan Usaha: Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks**, Op.cit hal.230

Pada dasarnya, dalam HKI menganut teori *reward*⁷¹ yaitu seseorang yang telah melakukan penemuan penemuan maka hasil kerja kerasnya patut dihargai dengan nilai tertentu. *Reward theory* dimaksudkan sebagai rasa terima kasih dari publik kepada seseorang yang telah menciptakan sesuatu di atas ekspektasi masyarakat dan berguna bagi masyarakat. Disini reward merupakan sebuah tujuan (*ends*)⁷². Dengan adanya teori reward tersebut maka wajar jika pemegang HKI baik hak cipta, merek, maupun paten memiliki kepemilikan penuh atas karya intelektualnya.

Inilah yang kemudian menjadi kaitan antara HKI dengan HPU dimana tujuan utama dibentuknya UU Persaingan Usaha adalah untuk mencegah terjadinya monopoli. Sebagian orang berpendapat bahwa rezim hukum HKI dan HPU saling bertolak belakang⁷³. Padahal yang sebenarnya adalah hendaknya kedua rezim hukum ini dipandang sebagai peraturan yang saling melengkapi, karena memiliki tujuan sama yaitu memajukan perekonomian Indonesia. Kekhawatiran utama yang terletak pada sifat monopoli yang melekat dalam setiap rezim hak kekayaan intelektual hendaknya tidak ditafsirkan secara absolute (mutlak) mengingat hal ini akan

⁷¹ Reward dapat diartikan sebagai ganjaran; hadiah; atau penghargaan atas hasil usaha seseorang (John M. Echols dan Hassan Shadily, **Kamus Inggris Indonesia**, PT Gramedia Jakarta)

⁷² Zairul Alam dalam tulisannya yang berjudul **Latar Belakang Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis yang Mendorong Usulan Pengaturan WIPO tentang Sumber Daya Genetik** (makalah tidak dipublikasikan), hal.4

⁷³ Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 Huruf b tentang Pengecualian Penerapan UU No.5 Tahun 1999 terhadap Perjanjian yang Berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Pratik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)

bertentangan dengan asas dan tujuan dibentuknya UU Persaingan Usaha seperti yang tercantum dalam Pasal 2 dan 3.

Monopoli dalam HKI merupakan perbuatan yang legal dijamin oleh UU, dan dapat dijadikan alasan pembenar bila pasar yang diduga dimonopoli tersebut didukung oleh HKI yang sah pula⁷⁴. Pola pikir masyarakat yang menganggap hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang HKI secara otomatis akan menimbulkan praktik monopoli hendaknya harus diluruskan.

Karena pemberian hak eksklusif tidak secara otomatis akan menimbulkan praktik monopoli dalam pasar⁷⁵, maka hendaknya dalam menentukan apakah suatu HKI secara mutlak dapat dikecualikan dari UU Persaingan Usaha atau tidak harus ditafsirkan secara relatif, bukan mutlak. Perlu juga dipastikan bahwa HKI yang mempunyai sifat alamiah diberikan hak monopoli tidak dipergunakan justru sebagai cara atau alat untuk mempertahankan atau memperluas pasar yang memang sudah dimonopoli atau bahkan memperkuat posisi dominannya⁷⁶.

Berkaitan dengan lisensi, sudut pandang yang digunakan untuk menilai apakah lisensi melakukan pelanggaran terhadap UU Persaingan Usaha atau tidak adalah salah satunya dengan penguasaan pasar atas barang atau jasa yang dilakukan dengan

⁷⁴ Andi Fahmi Lubis, dkk, **Buku Ajar Komisi Pengawas Persaingan Usaha: Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks**, Op.cit hal.236

⁷⁵ Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 Huruf b tentang Pengecualian Penerapan UU No.5 Tahun 1999 terhadap Perjanjian yang Berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)

⁷⁶ Andi Fahmi Lubis, dkk, **Buku Ajar Komisi Pengawas Persaingan Usaha: Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks**, Op.cit hal.237

lisensi HKI tidak memiliki pengaruh yang mencolok terhadap pasar⁷⁷. Setiap orang sebaiknya memahami bahwa perjanjian lisensi seperti yang telah tertuang dalam Pasal 50 huruf (b) adalah perjanjian lisensi yang sesuai dengan syarat yang telah ditentukan dalam HKI, karena perjanjian lisensi yang belum memenuhi persyaratan tidak masuk dalam pengecualian UU Persaingan Usaha.

Selain itu, perjanjian lisensi yang memuat klausa atau ketentuan-ketentuan yang bersifat anti persaingan tidak dapat dikecualikan dari UU Persaingan Usaha. Contoh klausa tersebut misalnya *Pooling Licensing & Cross Licensing*, *Tying Arrangement*, Pembatasan Bahan Baku, Pembatasan Produksi dan Penjualan, *Grant Back* (Lisensi Kembali), Pembatasan Penjualan dan Harga Jual Kembali. Apabila ditemukan hal-hal tersebut, maka perlu diperiksa latar belakang, tujuan dan alasan pencantuman klausa tersebut⁷⁸. Dengan demikian, benar adanya bahwa UU Persaingan Usaha tidak secara mutlak mengecualikan HKI karena harus dilihat terlebih dahulu apakah pengecualian yang diberikan tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau justru dapat menimbulkan persaingan tidak sehat.

Bagaimanapun juga, pengecualian yang diberikan terhadap HKI tidak boleh bertentangan dengan asas dan tujuan utama dari dibentuknya UU Persaingan

⁷⁷ Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 Huruf b tentang Pengecualian Penerapan UU No.5 Tahun 1999 terhadap Perjanjian yang Berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Pratik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)

⁷⁸ Andi Fahmi Lubis, dkk, **Buku Ajar Komisi Pengawas Persaingan Usaha: Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks**, Op.cit hal.246

Usaha seperti yang telah tercantum dalam Pasal 2 dan 3. Apabila ditemukan sifat anti persaingan dalam HKI atau dalam hal ini khususnya lisensi, maka pengecualian tidak dapat diterapkan sehingga tetap harus ditindak-lanjuti sebagai pelanggaran terhadap UU Persaingan Usaha. Tujuan Hukum Persaingan Usaha melarang terjadinya praktek monopoli adalah agar tidak merugikan para pelaku usaha dan terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi perekonomian. Sehingga meskipun HKI dikecualikan dalam UU Persaingan Usaha, tetapi apabila terdapat indikasi anti persaingan maka harus ditindak-lanjuti sebagai bentuk pelanggaran Hukum Persaingan Usaha.

I. Pendekatan *Rule of Reason* dan *Per Se Illegal* Dalam UU Persaingan Usaha Indonesia

Sifat khas yang melekat pada paten adalah monopoli yang merupakan suatu hal yang dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha. Walaupun HKI dikecualikan dari UU Persaingan Usaha, namun apabila ternyata pengecualian tersebut tidak sesuai dengan asas dan tujuan UU Persaingan Usaha dan terbukti dapat merugikan pelaku usaha lain karena sifat monopolinya tersebut, maka pengecualian tidak dapat diberikan.

Dalam perspektif hukum persaingan usaha, terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan untuk melihat apakah perbuatan tersebut melanggar hukum persaingan ataukah tidak. Kedua pendekatan ini pertama kali tercantum dalam

beberapa suplemen terhadap *Sherman Act 1980*, yang merupakan UU Antimonopoli AS, dan pertama kali diimplementasikan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat pada 1899 (untuk *per se illegal*) dan pada 1911 (untuk *rule of reason*) dalam putusan atas beberapa kasus *antitrust*⁷⁹.

Pendekatan pertama adalah *Per se Illegal*. Pendekatan *Per Se Illegal* menyatakan bahwa setiap kegiatan tertentu adalah ilegal tanpa pembuktian lebih lanjut dari akibat yang ditimbulkannya. Dalam rumusan Pasal-Pasal dalam UU Persaingan Usaha, pendekatan *Per se Illegal* umumnya dapat ditemukan dalam Pasal-Pasal yang mengandung kalimat “**dilarang**” tanpa anak kalimat “...yang dapat mengakibatkan”. Dari kalimat “dilarang” ini saja sudah dapat terlihat bagaimana pendekatan *Per se Illegal* diterapkan dalam praktek. Yakni tidak perlu melihat alasan yang melatar-belakangi suatu perbuatan tertentu dan akibat yang ditimbulkannya, sejauh dapat mengakibatkan monopoli persaingan usaha tidak sehat maka sudah dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran.

Dalam penerapan Undang-undang *Antitrust* di Amerika Serikat, beberapa jenis perilaku bisnis tertentu dipandang sebagai *Per se Illegal*, terlepas dari penilaian mengenai berbagai akibatnya terhadap persaingan, dan atau terlepas dari kondisi yang melingkupinya⁸⁰.

⁷⁹ Ranyta Yusran, 2010, **Pentingnya Prinsip Per Se dan Rule of Reason di UU Persaingan Usaha**, diakses dari <http://www.hukumonline.com>, (18 Juli 2013)

⁸⁰ Andi Fahmi Lubis, dkk, **Buku Ajar Komisi Pengawas Persaingan Usaha: Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks**, Op.cit hal.60

Kelebihan yang dimiliki oleh pendekatan *Per se Illegal* ini adalah sederhananya proses administrasi (tidak berbelit-belit) dan memiliki kekuatan mengikat (*self-enforcing*) yang lebih luas jika dibandingkan dengan larangan-larangan yang tergantung pada evaluasi mengenai pengaruh kondisi pasar yang kompleks. Jenis perilaku yang ditetapkan secara *Per se Illegal* hanya akan dilakukan setelah pengadilan yakin bahwa perilaku pelaku usaha tersebut bersifat anti-persaingan dan tidak membawa manfaat sosial. Pembenaan substansif dalam *Per se Illegal* harus didasarkan pada fakta atau asumsi, bahwa perilaku tersebut dilarang karena dapat mengakibatkan kerugian bagi pesaing lainnya atau konsumen⁸¹.

Berkaitan dengan monopoli yang melekat kuat dalam rezim HKI, penerapan pendekatan *Per Se Illegal* tidak tepat karena harus dilihat dulu apakah monopoli yang diberikan untuk HKI akan menimbulkan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat ataukah tidak. Oleh karenanya, lebih tepat menggunakan pendekatan yang kedua.

Pendekatan kedua yaitu pendekatan *Rule of Reason*. Berbeda dengan pendekatan pertama, *Rule of Reason* tidak serta merta memutuskan suatu perbuatan dikatakan ilegal. Pendekatan *Rule of Reason* adalah suatu pendekatan yang dibuat oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah suatu perjanjian

⁸¹ Ibid, hal. 61

atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan⁸². Pendekatan *Rule of Reason* dalam UU Persaingan Usaha terdapat dalam Pasal yang mencantumkan kalimat “**yang dapat mengakibatkan**” dan atau “**patut diduga**”.

Jika dalam *Per se Illegal* pengadilan baru akan mengadili jika sudah yakin bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran atas Hukum Persaingan Usaha, maka dalam pendekatan *Rule of Reason* pengadilan diperbolehkan untuk melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap UU sehingga memiliki analisis mendalam terhadap suatu kasus yang diduga melakukan pelanggaran terhadap UU Persaingan Usaha. Namun kelemahan utama pendekatan ini adalah bahwa *Rule of Reason* yang digunakan oleh para hakim dan juri mensyaratkan pengetahuan tentang teori ekonomi dan sejumlah data ekonomi yang kompleks, dimana mereka belum tentu memiliki kemampuan yang cukup untuk memahaminya, guna dapat menghasilkan keputusan yang rasional⁸³.

Dalam prakteknya, seringkali perjanjian yang sebelumnya ditetapkan sebagai *Per Se Illegal* berubah menjadi *Rule of Reason*. Salah satu contohnya⁸⁴ adalah dalam perjanjian vertikal, perjanjian *non-price*, dimana pemasok (*supplier*) melakukan perjanjian dengan pengecer (*retailer*) di suatu tempat dalam rantai distribusi untuk membatasi sesuatu selain harga. Dalam menentukan apakah suatu perbuatan melanggar persaingan usaha atau tidak, berdasarkan pendekatan *Rule of Reason*

⁸² Ibid, hal.55

⁸³ Ibid, hal.56

⁸⁴ Ibid, hal.70

haruslah dilihat melalui alasan apa yang melatar-belakangi tindakan tersebut, tujuan dari kesepakatan dan akibatnya bagi persaingan usaha. Pendekatan ini dinilai tepat bagi pengadilan untuk melakukan penyelidikan karena pengadilan akan mengambil langkah-langkah yang menguntungkan bagi masyarakat.

Mengenai masalah monopoli dalam HKI khususnya dalam lisensi paten, maka pendekatan yang tepat adalah pendekatan *Rule of Reason* karena meskipun didalamnya melekat sifat monopoli dan hak eksklusif yang dimiliki oleh inventor, namun tidak semua lisensi paten dalam mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sehingga harus diteliti dulu apakah lisensi tersebut mengandung *antitrust* yang berarti tidak dikecualikan dari UU Persaingan Usaha atau apakah justru perjanjian lisensi tersebut pro persaingan usaha sehingga mendapat pengecualian dari UU Persaingan Usaha.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini memfokuskan untuk mengkaji penalaran kaidah–kaidah atau norma–norma hukum positif⁸⁵. Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis ketentuan Pasal 50 huruf (b) UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dikaitkan pula dengan UU No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yakni pendekatan perundang–undangan (*statute approach*). Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang–perundangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dari suatu penelitian⁸⁶. Aturan hukum yang dimaksud disini adalah aturan mengenai pengecualian HKI yang terdapat dalam Pasal 50 huruf (b) UU Persaingan Usaha

⁸⁵Johny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Banyumedia, Publishing, Surabaya, 2006, Hal 295.

⁸⁶*Ibid*, hal 302

Indonesia sehingga dengan memperhatikan aturan tersebut pembaca akan memahami relevansinya dengan topik bahasan utama dalam skripsi ini.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif mengacu pada penggunaan bahan hukum. Sedangkan bahan hukum yang digunakan peneliti bertumpu pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier.⁸⁷ Bahan hukum primer terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- i. UUDNRI 1945
- ii. UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- iii. UU No.14 Tahun 2001 Tentang Paten
- iv. Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengecualian Penerapan UU No.5 Tahun 1999

Sedangkan bahan hukum sekunder yang dibutuhkan oleh peneliti sebagai bahan hukum pendukung dalam menguatkan bahan hukum primer, berupa buku-buku literatur, makalah, jurnal, risalah, keputusan pengadilan, pendapat para ahli, teori hukum dan artikel-artikel dari media cetak maupun elektronik tentang Hak Kekayaan

⁸⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat**, CV Rajawali, Jakarta, 1986, hal. 14-15.

Intelektual bidang Paten, Lisensi, Perjanjian *Grant-Back*, Pengecualian dalam Hukum Persaingan Usaha. Dan bahan hukum tersier yang digunakan berupa kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan kamus besar bahasa Inggris-Indonesia.

D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Peneliti menggunakan metode penelitian dengan pendekatan *statute approach*, maka teknik pengumpulan bahan hukumnya dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan yakni mencari dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan mengenai HKI, Hukum Paten, Perjanjian Lisensi Secara Umum, Lisensi *Grant-Back*, Hukum Persaingan Usaha, baik berupa undang-undang dan atau peraturan lain yang sifatnya vertikal maupun horizontal. Selain itu, pengumpulan bahan hukum juga dilakukan dengan membaca literatur, makalah, jurnal, artikel dan esai yang berkaitan dengan ilmu perundang-undangan.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode interpretasi. Metode ini harus mengkomunikasikan makna teks hukum yang berlaku saat ini terhadap fakta sosial yang dihadapi. Dengan demikian, maka penelitian ini berupaya untuk memahami teks dan konteks dari UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan UU No 14 Tahun 2001 Tentang Paten. Oleh sebab itu digunakan penelitian secara normatif-kualitatif karena bahannya bersifat kualitatif.

F. Definisi Konseptual

- a. Persaingan usaha adalah persaingan yang dilakukan oleh dua atau lebih pelaku usaha dengan maksud dan tujuan yang sama yaitu sama-sama ingin menjual produknya dengan pasar sasaran yang sama.
- b. Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri untuk melakukan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.
- c. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada Investor atas hasil Investasinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Investasinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
- d. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Paten yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
- e. Lisensi *grant back* adalah perjanjian lisensi dimana penerima lisensi (*licensee*) disyaratkan untuk selalu membuka dan mentransfer informasi kepada pemberi lisensi (*licensor*) mengenai seluruh perbaikan dan pengembangan yang dibuat terhadap produk yang dilisensikan termasuk didalamnya *know-how* terkait pengembangan tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perjanjian Lisensi HKI Yang Dapat Dikategorikan Melanggar Persaingan Usaha Tidak Sehat

A.1 Perjanjian Lisensi Dalam Perspektif Hukum Perjanjian

Ada banyak rezim hukum yang dapat dikaji jika dikaitkan dengan perjanjian lisensi. Salah satunya dan yang paling umum mengatur mengenai perjanjian adalah hukum perjanjian itu sendiri. Buku III KUHPerdara mengatur tentang *Verbintenissenrecht* dimana didalamnya tercakup pula istilah *Overeenkomst*. *Verbintenis* dalam tatanan hukum Indonesia lebih dikenal dengan istilah perikatan. Sedangkan *overeenkomst* dikenal sebagai perjanjian.

Menurut Pasal 1313 KUHPerdara, yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad⁸⁸, perjanjian adalah “Suatu persetujuan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri untuk melakukan suatu hal dalam lapangan harta

⁸⁸ Abdul Kadir Muhammad, **Hukum Perikatan**, PT. Alumni, Bandung, 1992, hal. 78.

kekayaan”. Subekti mendefinisikan perjanjian adalah⁸⁹ “Suatu peristiwa dimana seseorang mengikatkan diri kepada orang lain atau lebih dimana orang tersebut saling berjanji untuk melakukan suatu hal”. Dalam bukunya Hukum Perjanjian di Indonesia⁹⁰, Handri Raharjo mencoba memberikan definisi mengenai perjanjian yang sekaligus merupakan penyempurnaan definisi perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdara yaitu sebagai suatu hubungan hukum dibidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subjek hukum yang satu dengan yang lain, dan diantara mereka (para pihak/ subjek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum.

Didalam suatu perjanjian setidaknya terkandung lima asas yang diatur dalam KUHPerdara, yaitu⁹¹ kebebasan berkontrak (*the principles of the freedom of contract*), asas konsensualisme (*the principles of the consensualism*), mengikatnya suatu perjanjian (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik, dan asas kepribadian. Asas kebebasan berkontrak adalah⁹² suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat kontrak (perjanjian) yang berisi dan macam apapun asal tidak bertentangan dengan undang-undang,

⁸⁹ R. Subekti, **Hukum Perjanjian**, Intermasa, Jakarta, 1984, hal. 14.

⁹⁰ Handri Raharjo, **Hukum Perjanjian di Indonesia**, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2009, hal. 42

⁹¹ Ibid, hal.45

⁹² Riduan Syahrani, **Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata**, PT. Alumni, Bandung, 2006, hal.203

kesusilaan dan ketertiban umum. Asas konsensualisme yaitu⁹³ suatu perjanjian pada dasarnya sudah lahir pada saat terdapat kata sepakat (Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdara).

Asas mengikatnya suatu perjanjian atau yang lebih sering disebut dengan *pacta sunt servanda* adalah bahwa perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik, dan mengikat para pihak seperti UU bagi pihak-pihak dalam perjanjian.

Asas itikad baik dalam KUHPerdara dibagi menjadi dua, yaitu itikad baik dalam pengertian subjektif dan dalam pengertian objektif. Dalam bahasa Indonesia, itikad baik dalam arti subjektif disebut kejujuran. Hal itu terdapat dalam Pasal 530 KUHPerdara dan seterusnya yang mengatur mengenai kedudukan berkuasa (bezit). Itikad baik dalam arti subjektif ini merupakan sikap batin atau suatu keadaan jiwa. Sedangkan dalam arti objektif berarti kepatutan yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara.

Asas kepribadian atau personalitas diatur dalam Pasal 1315 jo Pasal 1340 KUHPerdara yang maknanya adalah perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian. Para pihak tidak dapat mengadakan perjanjian yang mengikat pihak ketiga, kecuali dalam apa yang disebut janji guna pihak ketiga (*beding ten behoeve van derde, Pasal 1317*). Perjanjian tersebut tidak boleh merugikan atau menguntungkan pihak ketiga kecuali dalam hal terjadi

⁹³ Anonim, **Asas-Asas Perjanjian**, diakses dari <http://legalakses.com> pada tanggal 1 November 2013

derdenbeding (janji untuk kepentingan pihak ketiga) yang diatur dalam Pasal 1317 KUHPerdata.

Meskipun tidak memiliki bentuk khusus, suatu perjanjian hendaknya memenuhi persyaratan seperti yang telah tertulis didalam KUHPerdata pada Pasal 1320 yang berbunyi:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

Dengan dipenuhinya keempat syarat tersebut, maka suatu perjanjian dapat dikatakan sah dan mengikat. Demikian pula dengan perjanjian lisensi, apabila telah memenuhi keempat syarat sesuai dengan Pasal 1320 KUHPdt tersebut, maka dapat dikatakan perjanjian lisensi telah sah dan mengikat. Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena harus dipenuhi oleh subjek hukum, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena harus dipenuhi oleh objek perjanjian. Tidak dipenuhinya syarat subjektif akan mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan. Maksudnya adalah perjanjian tersebut menjadi batal apabila ada yang memohonkan untuk dibatalkan⁹⁴. Sedangkan tidak terpenuhinya syarat objektif menyebabkan perjanjian tersebut batal demi hukum atau sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian.

⁹⁴ Wibowo Tunardy, 2012, **Syarat – Syarat Sahnya Perjanjian**, diakses dari <http://www.jurnalhukum.com/syarat-syarat-sahnya-perjanjian/> (16 September 2013)

Setelah dalam keterangan diatas telah dijelaskan mengenai asas - asas perjanjian, berikut ini akan dijelaskan mengenai jenis – jenis perjanjian. Salah satunya adalah perjanjian konsensual dan perjanjian riil. Perjanjian lisensi dapat digolongkan kedalam bentuk perjanjian konsensual dan riil⁹⁵ dengan alasan bahwa perjanjian lisensi ini dilakukan atas dasar kesepakatan dan kebebasan para pihak dalam membuat perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1338 jo. 1320 KUHPperdata. Namun sesuai dengan perjanjian riil, maka perjanjian hanya berlaku sesudah terjadinya penyerahan barang atau kata sepakat bersamaan dengan penyerahan barangnya⁹⁶.

Dalam KUHPperdata, dikenal istilah perjanjian bernama (*benoemd, specified*) dan perjanjian tidak bernama (*onbenoemd, unspecified*). Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang – undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari - hari⁹⁷. Dalam KUHPperdata, perjanjian bernama diatur dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII. Yang termasuk dalam perjanjian bernama ialah seperti perjanjian jual beli dan sewa menyewa. Hubungan antara ketentuan–ketentuan perjanjian bernama dengan asas–asas hukum perikatan adalah *lex specialis derogate legi generali* yang artinya ketentuan khusus harus

⁹⁵ Anonim, **Pengikatan Perjanjian Lisensi Dan Ketentuan Royalty Ditinjau Ketentuan Hukum Perjanjian**, diakses dari repository.usu.ac.id, (16 September 2013), hal.13

⁹⁶ Handri Raharjo, Op.Cit hal. 63

⁹⁷ Mariam Darus Badruzaman, **Aneka Hukum Bisnis**, PT. Alumni, Bandung, 1994, hal.19

diberlakukan terlebih dahulu daripada ketentuan umum. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1319 KUHPerdara yaitu semua perjanjian baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat didalam bab ini dan bab yang lalu.

Diluar perjanjian bernama, terdapat perjanjian tidak bernama yang jumlahnya tidak terbatas dan terdapat di masyarakat. Perjanjian tidak bernama ini tidak diatur dalam KUHPerdara yang lahir berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian atau *partij otonomi* yang berlaku dalam hukum perjanjian⁹⁸. Contoh perjanjian tidak bernama adalah⁹⁹ *leasing*, *factoring*, *franchising* dan perjanjian lisensi.

Salah satu contoh dari perjanjian tidak bernama adalah perjanjian lisensi. Meskipun tidak diatur didalam KUHPerdara, namun secara umum perjanjian lisensi tetap tunduk pada ketentuan Pasal 1320 mengenai syarat sahnya perjanjian. Seperti yang telah disebutkan diatas, bahwa ada empat hal yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah. Berikut ini akan dijelaskan keempat hal tersebut, berkaitan dengan perjanjian lisensi:

⁹⁸ Ibid

⁹⁹Wibowo Tunardy, Jenis-Jenis Perjanjian, diakses dari <http://www.jurnalhukum.com/jenis-jenis-perjanjian/> pada tanggal 3 November 2013

1. Sepakat

Sepakat disini artinya, para pihak dalam perjanjian lisensi yaitu *licensor* dan *licensee* yang masing – masing dapat diwakili oleh perorangan atau badan hukum (seperti Perseroan Terbatas) bersepakat untuk mengadakan perjanjian lisensi yang sekurang – kurangnya memuat¹⁰⁰ tanggal dibuatnya perjanjian lisensi, identitas para pihak, objek dan jangka waktu perjanjian lisensi, ketentuan apakah perjanjian lisensi dapat diperpanjang setelah jangka waktunya berakhir, *royalty* atau pembayaran, dan hal – hal lain yang menjadi kesepakatan kedua belah pihak.

2. Cakap

Syarat cakupannya kedua belah pihak ini diatur dalam Pasal 1330 KUHPdata yang menyebutkan bahwa yang dikatakan tidak cakap untuk membuat persetujuan–persetujuan adalah orang–orang belum dewasa (belum mencapai usia 21 tahun dan sebelumnya belum kawin), mereka yang ditaruh dibawah pengampuan dan orang – orang perempuan yang telah kawin (namun ketentuan ini dihapus dengan adanya UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Sehingga, apabila para pihak dalam perjanjian lisensi telah memenuhi unsur Pasal 1330 KUHPdata maka para pihak tersebut sudah dapat dikatakan cakap untuk melakukan perjanjian.

¹⁰⁰ Pedoman No. 02 Tahun 2009 Tentang Penggecualian Penerapan UU No. 5 Tahun 1999

3. Suatu Hal Tertentu

Para pihak dalam membuat perjanjian lisensi dapat membuat kesepakatan mengenai objek yang diperjanjikan dalam perjanjian lisensi seperti apa objek yang dilisensikan (dalam hal lisensi paten seperti objek lisensi berupa teknologi secara keseluruhan yang meliputi alih teknologi dan *know-how*, alih saja tanpa *know-how* atau hanya *know-how*), berapa jangka waktu perjanjian lisensi tersebut, berapa *royalty* yang harus dibayarkan oleh *licensee*, dan sebagainya.

4. Sebab yang Halal

Maksudnya adalah isi perjanjian tidak dilarang oleh UU atau tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerduta). Isi dari perjanjian lisensi tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan UU dalam hal ini UU yang dimaksud adalah UU Hak Paten dan UU Persaingan Usaha. Perjanjian lisensi tidak boleh merugikan kepentingan perekonomian Indonesia. Karena hal tersebut selain akan bertentangan dengan syarat sah perjanjian, juga akan bertentangan dengan asas dan tujuan yang terdapat dalam UU Persaingan Usaha.

Sebagaimana yang telah dikatakan sebelumnya bahwa perjanjian lisensi merupakan jenis perjanjian tidak bernama, maka ia tunduk pada ketentuan dalam hukum perikatan yang diatur dalam buku III KUHPerduta. Namun demikian, perlu diperhatikan pula ketentuan hukum lain yang sangat berkaitan erat dengan

perjanjian lisensi yaitu hukum HKI dan HPU. Dalam hal objek dan tata cara pendaftaran perjanjian lisensi kepada Dirjen HKI, maka perjanjian lisensi akan sangat erat kaitannya dengan rezim hukum HKI. Ketika berbicara mengenai akibat yang mungkin akan ditimbulkan dari adanya perjanjian lisensi seperti adanya praktek monopoli yang dapat merugikan pelaku usaha, maka erat hubungannya dengan HPU.

Lebih lanjut, perjanjian lisensi sering dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis karena harus terdapat bukti bahwa pemilik lisensi telah memberikan izin kepada penerima lisensi untuk menikmati manfaat ekonomi atas hak cipta, hak merek, hak paten, rahasia dagang maupun desain industri. Perjanjian lisensi yang dibuat secara tertulis tersebut tentu saja harus ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai tanda persetujuan atas perjanjian tersebut. Karena perjanjian lisensi melibatkan dua pihak, maka secara umum ada hal – hal yang diatur dalam pemberian lisensi agar dapat bermanfaat bagi kedua belah pihak, yaitu¹⁰¹:

1. Identifikasi atas jenis HKI yang dilisensikan.

Pemberi dan penerima lisensi penting mengetahui apa jenis HKI yang dilisensikan karena antara HKI yang satu dengan yang lain memiliki pengaturan yang berbeda. Lisensi paten berbeda dengan lisensi hak cipta, lisensi hak cipta berbeda dengan lisensi hak merek, dan seterusnya.

¹⁰¹ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, Op.cit hal.17

2. Luasnya ruang lingkup HKI yang dilisensikan.

Dalam memberikan lisensi, perlu diperhatikan luasnya cakupan HKI yang dilisensikan, apakah didalamnya termasuk perkembangan lebih lanjut dari HKI asal (*Basic Intellectual Property Rights*) yang semula dilisensikan. Hal ini penting sebab masing – masing HKI memiliki jangka waktu berbeda, dimana setelah lewat dari jangka waktu maka HKI tersebut akan menjadi milik public (*public domain*).

3. Tujuan pemberian lisensi HKI.

Tujuan utama dari pemberian lisensi adalah agar pemberi lisensi dapat mengembangkan usahanya secara tidak terbatas dengan sumber daya yang lebih kecil. Pemberi lisensi mendapat imbalan berupa royalti yang dibayarkan selama jangka waktu tertentu.

4. Eksklusifitas pemberian lisensi.

Eksklusifitas pemberian lisensi disini dapat diartikan sampai sejauh mana suatu kewenangan yang diberikan untuk melaksanakan atau mempergunakan HKI yang dilisensikan dalam suatu pemberian lisensi. Suatu lisensi dikatakan eksklusif jika lisensi tersebut diberikan kewenangan penuh untuk melaksanakan atau mempergunakan suatu HKI yang diberikan perlindungan oleh negara.

- 5. Spesifikasi khusus yang berhubungan dengan wilayah pemberian lisensi, baik dalam bentuk kewenangan untuk melakukan produksi dan/ atau untuk melaksanakan penjualan dari barang dan atau jasa yang mengandung HKI yang dilisensikan.**

Pemberian lisensi, baik yang bersifat khusus maupun yang non-eksklusif biasanya disertai dengan spesifikasi khusus terhadap wilayah tertentu, waktu tertentu, maupun produk berupa barang atau jasa tertentu.

- 6. Kerahasiaan atas HKI yang dilisensikan (*Confidentiality*).**

Penerima lisensi wajib merahasiakan seluruh informasi yang diperolehnya berkaitan dengan jenis lisensi HKI yang diterimanya. Mengingat bahwa antara jenis HKI yang satu dan yang lain saling berhubungan, maka untuk melindungi rangkaian HKI tersebut sangat penting bagi penerima lisensi untuk merahasiakan informasi yang diperolehnya dari pemberi lisensi.

- 7. Ketentuan non-kompetisi (*non-competition clause*).**

Dalam ketentuan non-kompetisi, penerima lisensi tidak boleh melaksanakan kegiatan yang sama atau yang secara langsung maupun tidak langsung akan berkompetisi dengan kegiatan yang dilakukan oleh penerima lisensi dalam kaitan dengan pemberian lisensi tersebut, baik dengan menggunakan atau tidak menggunakan satu atau lebih data, informasi maupun keterangan yang diperoleh dari pemberi lisensi.

8. Kewajiban pendaftaran lisensi.

Pemberian lisensi perlu didaftarkan dan diumumkan agar semua pihak mengetahui bahwa penggunaan HKI oleh penerima lisensi adalah hanya sebatas pemberian lisensi bukan pengalihan hak.

9. Kompensasi dalam bentuk royalti dan pembayarannya.

Besarnya royalti yang diterima oleh pemberi lisensi akan bergantung pada jenis HKI yang dilisensikannya. Cara pembayarannya-pun tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak (pemberi dan penerima lisensi) yang telah dituangkan dalam perjanjian lisensi.

10. Penyelesaian perselisihan.

Apabila dalam suatu perjanjian lisensi terdapat perselisihan, maka perselisihan tersebut harus segera diselesaikan mengingat sifat kerahasiaan dari pemberian lisensi itu sendiri. Akan lebih baik jika penyelesaian sengketa dibidang HKI diselesaikan melalui jalur alternatif diluar pengadilan seperti melalui arbitrase. Dalam UU No.30 Tahun 1999 setidaknya ada enam (6) cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa diluar pengadilan yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, pemberian pendapat hukum, dan arbitrase.

11. Pengakhiran pemberian lisensi.

Pemberian perjanjian lisensi pada umumnya dibatasi oleh jangka waktu tertentu yang akan berakhir dengan sendirinya dengan habisnya jangka waktu yang telah diatur dalam perjanjian lisensi, kecuali jika para pihak mengendaki untuk diperpanjang.

A.2 Perjanjian Lisensi dan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI)

A.2.1 Pengertian Umum Perjanjian Lisensi

Menurut Pasal 1 ayat (13) UU No.14 Tahun 2001 Tentang Paten, yang dimaksud dengan lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Paten yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

Perjanjian lisensi harus dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh kedua pihak. Perjanjian lisensi sekurang-kurangnya memuat informasi tentang:

- a. Tanggal, bulan dan tahun tempat dibuatnya perjanjian lisensi;
- b. Nama dan alamat lengkap serta tanda tangan para pihak yang mengadakan perjanjian lisensi;
- c. Objek perjanjian lisensi;

- d. Jangka waktu perjanjian lisensi;
- e. Dapat atau tidaknya jangka waktu perjanjian lisensi diperpanjang;
- f. Pelaksanaan lisensi untuk seluruh atau sebagian dari hak eksklusif;
- g. Jumlah royalti dan pembayarannya;
- h. Dapat atau tidaknya penerima lisensi memberikan lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga;
- i. Batas wilayah berlakunya perjanjian lisensi, apabila diperjanjikan, dan;
- j. Dapat atau tidaknya pemberi lisensi melaksanakan sendiri karya yang telah dilisensikan.

Selain dalam Hukum Paten, perjanjian lisensi juga diatur didalam beberapa rezim hukum berikut (dan masih berada dalam lingkup HKI):

- a. Pasal 1 ayat (5) UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang;
- b. Pasal 1 ayat (11) UU No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri;
- c. Pasal 1 ayat (13) UU No. 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- d. Pasal 1 ayat (13) UU No.14 Tahun 2001 Tentang Paten;
- e. Pasal 1 ayat (13) UU No.15 Tahun 2001 Tentang Merek;
- f. Pasal 1 ayat (14) UU No.19 Tahun 2002 Tentang Cipta.

A.2.2 Perjanjian Lisensi Dalam Perspektif HKI

Konsep Hak Kekayaan Intelektual (yang selanjutnya akan disebut dengan HKI) bukanlah merupakan sesuatu yang baru bagi Indonesia. Sebagai negara bekas jajahan Belanda, segala sesuatu yang berada di Indonesia sedikit banyak terpengaruh dengan Belanda termasuk hukumnya. Begitu pula dengan HKI yang sejak zaman Hindia Belanda sudah ada di Indonesia namun pemberlakuan undang-undangnya masih sangat kental mirip dengan Belanda sebagai adanya azas konkordansi¹⁰².

Pada saat itu, HKI baru mendapatkan pengakuan atas 3 (tiga) bidang yaitu bidang Hak Cipta, Merek Dagang dan Industri, serta Paten¹⁰³. Adapun peraturan perundang-undangan Belanda bidang HKI adalah sebagai berikut¹⁰⁴:

- a. *Auterswet* 1912 (Undang-undang Hak Pengarang 1912, Undang-undang Hak Cipta; S.1912-600);
- b. *Reglement Industriële Eigendom Kolonien* 1912 (Peraturan Hak Milik Industrial Kolonial 1912; S.1912-545 jo. S.1913-214);
- c. *Octrooiwet* 1910 (Undang-undang Paten 1910; S.1910-33, yis S.1911-33, S.1922-54).

¹⁰² Asas konkordansi dapat diartikan hukum yang berlaku di Belanda, berlaku juga di Hindia Belanda atas dasar asas unifikasi (Anonim, 2012, Hukum Dagang, Diakses dari <http://statushukum.com/hukum-dagang.html>, (20 September 2013))

¹⁰³ Adrian Sutedi, **Hak Atas Kekayaan Intelektual**, Op.cit hal.1

¹⁰⁴ Ibid

Setelah Indonesia merdeka, peraturan zaman Hindia Belanda tersebut masih tetap digunakan sampai pada tahun 1961. Pada tahun 1961 atau tepatnya 16 tahun setelah Indonesia merdeka, muncullah UU HKI asli milik Bangsa Indonesia, yaitu UU Merek Dagang dan Merek Perniagaan, kemudian disusul dengan UU Hak Cipta pada tahun 1982 dan UU Hak Paten pada tahun 1989. Dengan demikian, pada awalnya Indonesia hanya memiliki 3 UU dalam rezim HKI.

Seiring dengan majunya peradaban teknologi, manusia pun semakin kreatif menciptakan atau menemukan sesuatu yang berasal dari kemampuan kerja otaknya. Namun tidak semua orang dapat mempekerjakan otaknya secara maksimal. Hanya yang mampu mempekerjakan otaknya yang dapat menghasilkan hak kebendaan yang disebut dengan *intellectual property rights*. Oleh karena itu, hasil kerja otak yang membuahkan HKI itu bersifat eksklusif¹⁰⁵ karena hanya orang tertentu yang dapat melahirkan karya intelektual.

Setelah UU Paten, kemudian mulailah muncul Undang-undang lain yang juga termasuk dalam rezim Hukum HKI yaitu UU Perlindungan Varietas Baru Tanaman, UU Rahasia Dagang, UU Desain Industri, dan yang terbaru UU Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Munculnya 4 (empat) UU

¹⁰⁵ OK. Saidin, **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual**, Op.cit hal. 11

baru dalam HKI membuat semakin beragamnya bidang yang harus mendapat perlindungan dari Hukum HKI mengingat saat ini banyak terjadi kasus pelanggaran HKI yang disebabkan karena kurang tegasnya penegakan hukum yang ada. Pelanggaran HKI tersebut dapat berupa pembajakan (dalam konteks hak cipta dan hak merek), dan jika dalam ranah hukum paten dapat berupa pengembangan teknologi tanpa seizin inventornya (penciptanya).

Banyaknya pelanggaran-pelanggaran dalam HKI tersebut yang menyebabkan Indonesia benar-benar memperhatikan secara seksama konsep perlindungan terhadap HKI. Apalagi di mata dunia, Indonesia dikenal “kaya” karena memiliki keanekaragaman hayati, beragam karya seni dan budaya tradisional. Sehingga apabila Pemerintah tidak cermat dan tegas dalam melindungi HKI, Indonesia akan sangat dirugikan karena pihak negara asing dapat dengan mudah melakukan klaim terhadap karya-karya yang dihasilkan Indonesia.

Selain itu sebagai salah satu Negara berkembang, Indonesia membutuhkan kerja sama dengan negara-negara maju dalam bidang teknologi untuk mengembangkan industri dalam negeri agar tidak tertinggal dalam hal penguasaan dan pengenalan teknologi maju.

Namun demikian ketika melakukan alih teknologi, negara maju tidak serta merta memberikannya pada Indonesia. Adanya kekhawatiran bahwa

teknologi yang dialihkan pada Indonesia akan digunakan untuk itikad tidak baik-lah yang menyebabkan alih teknologi dari negara maju kepada negara berkembang membutuhkan sebuah hukum yang harus melindunginya. Tanpa adanya perlindungan terhadap HKI, masyarakat negara maju merasa “tidak aman” dalam menjalankan kegiatannya terutama jika berhubungan dengan negara berkembang.

Rasa tidak aman ini kemudian ditekankan pada pemerintah negara berkembang, yang pada akhirnya melahirkan upaya untuk memaksakan berlakunya “perlindungan” yang “seragam”, sebagaimana diatur di “negara maju” tersebut¹⁰⁶. Salah satu bentuk perlindungan yang dapat diberikan adalah melalui perjanjian lisensi.

Perjanjian lisensi tidak hanya untuk lisensi tentang paten, namun untuk semua jenis hak dalam rezim hukum HKI lisensi dapat diberikan. Yaitu perjanjian lisensi yang berada dalam lingkup hak paten, hak cipta, hak merek, hak desain industri, hak rahasia dagang, dan hak desain tata letak sirkuit terpadu,. Menurut *Black's Law Dictionary, Licensing* adalah “*The sale of license permitting the use of patents, trademarks, or the technology to another firm.*”

¹⁰⁶ Gunawan Widjaja, **Seri Hukum Bisnis Lisensi**, Op.cit hal.11

Dari pengertian yang diberikan oleh *Black's Law Dictionary* tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa makna lisensi telah bergeser kearah “penjualan” izin (*privilege*) untuk mempergunakan paten, hak atas merek (khususnya merek dagang) atau teknologi (diluar perlindungan paten=rahasia dagang kepada pihak lain¹⁰⁷. Dengan rumusan tersebut, dapat dilihat pula bahwa lisensi merupakan *privilege* yang bersifat komersial, dalam arti kata memberikan hak dan kewenangan untuk memanfaatkan paten maupun merek dagang atau teknologi yang dilindungi secara ekonomis¹⁰⁸.

Lebih lanjut, pengertian lisensi selalu melibatkan perjanjian (kontrak tertulis) dari pemberi lisensi kepada penerima lisensi. Adanya kontrak tertulis ini sekaligus sebagai bukti pemberian izin dari pemberi kepada penerima lisensi untuk menggunakan nama dagang, paten atau hak milik lainnya yang termasuk dalam rezim Hukum HKI. Dengan adanya izin ini, penerima lisensi memiliki hak untuk menikmati manfaat ekonomi atas suatu hasil karya intelektual dan dapat melakukan kegiatan usaha terhadapnya baik untuk pengembangan suatu produk atau teknologi maupun pengetahuan (*know-how*) yang dapat digunakan untuk memproduksi dan mengembangkan HKI yang dilisensikan tersebut.

¹⁰⁷ Ibid, hal.8

¹⁰⁸ Ibid

Akan tetapi ternyata perlindungan HKI melalui lisensi ini tidak serta merta dapat diterima oleh negara berkembang. Banyak negara berkembang yang mencemaskan bila mereka menerapkan hukum HKI secara ketat, mereka malah harus membayar royalti dan biaya lisensi yang semakin tinggi untuk mendapatkan teknologi dan barang – barang kegunaan pokok lainnya, sehingga akan menimbulkan inflasi dan devisa negara yang keluar semakin tinggi¹⁰⁹.

Pandangan negara berkembang akan dominasi negara maju yang sangat kuat juga merupakan salah satu penyebab perjanjian lisensi belum dapat diterima sepenuhnya sebagai salah satu bentuk perlindungan HKI. Mereka (negara berkembang) beranggapan bahwa dominasi negara maju tersebut merupakan suatu bentuk “neo-kolonialisme”¹¹⁰ dimana tanpa keuntungan ekonomi yang mereka peroleh dari penjajahan, negara–negara maju tidak akan dapat membangun basis teknologi yang saat ini menghasilkan kekayaan intelektual yang berharga¹¹¹. Dengan demikian, negara –negara maju yang “curang” tersebut semestinya tidak memperoleh

¹⁰⁹ Tim Lindsey, dkk, **Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar**, Op.cit hal.59

¹¹⁰ Neo-kolonialisme adalah bentuk utama dari politik kolonial imperialis dalam syarat – syarat historis pada zaman peralihan dari kapitalisme ke sosialisme. Khususnya pada periode kehancuran sistem kolonialisme langsung (pengertian ini diakses dari <http://www.berdikarionline.com/gotong-royong/20121008/mengenal-neo-kolonialisme.html> pada tanggal 20 September 2013)

¹¹¹ Ibid, hal.60

keuntungan sebelum negara – negara berkembang diberi kesempatan sungguh – sungguh untuk bangkit dan bersaing¹¹².

Selain itu, adanya berbagai kendala¹¹³ seperti orientasi perjanjian lisensi itu sendiri, tidak adanya keseimbangan (*bargaining position*), adanya pembatasan terhadap *licensee* (penerima lisensi), *licensor* (pemberi lisensi) tidak sungguh – sungguh ingin mengalihkan teknologinya, kurangnya kemampuan negosiasi dan manajemen dari pihak *licensee*, tidak tersedianya infrastruktur yang relevan, dan pola kehidupan masyarakat yang belum siap menerima pengalihan teknologi.

Dibalik semua penolakan–penolakan negara berkembang dan kekurangan–kekurangan atas adanya perjanjian lisensi, saat ini negara berkembang tidak memiliki banyak pilihan jika ingin mendapatkan pengetahuan dan kesempatan mengembangkan teknologi dari negara maju melalui proses alih teknologi. Namun pemberian izin penggunaan dan pengetahuan tentang teknologi ternyata masih dirasa kurang bagi usahawan untuk mengembangkan usaha mereka. Oleh karena itu suatu kesamaan dalam segala wujud dan segi mulai dipikirkan. Mereka tidak hanya berbicara masalah teknologi atau pengetahuan yang sama yang dipergunakan untuk membuat produk yang dihasilkan, melainkan juga suatu

¹¹² Ibid

¹¹³ Hermansyah, **Peranan Perjanjian Lisensi Dalam Penyelenggaraan Alih Teknologi Kaitannya Dengan Pengembangan Industrialisasi**, (Tesis), Semarang, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, 1999, hal.6

citra (*image*), pesona, cara menghadapi konsumen hingga pada penampilan yang serupa agar seragam¹¹⁴.

HKI dewasa ini telah masuk dan berkembang menjadi objek perdagangan internasional yang banyak diminati oleh para pencipta dan penemu sehingga mereka tidak ingin karya intelektualnya digunakan oleh orang yang tidak memiliki hak untuk itu. Oleh karena itu, walaupun banyak mendapat penolakan namun perjanjian lisensi tidak dapat dipungkiri dapat membantu mempermudah seseorang atau negara dalam mendapatkan manfaat atau pengetahuan atas suatu hasil karya intelektual.

Menurut Nicolas S. Gikkas dalam *International Licensing of Intellectual Property: The Promise and The Peril* disebutkan setidaknya ada Sembilan (9) alasan mengapa seseorang memilih lisensi untuk mengembangkan usahanya¹¹⁵, yaitu:

1. Lisensi menambah sumber daya pemberi lisensi secara tidak langsung. Meskipun penerima lisensi berbeda identitasnya dari pemberi lisensi, namun apa yang dihasilkan oleh penerima lisensi juga merupakan hasil yang didapat oleh pemberi lisensi. Jadi dengan memaksimalkan kinerja penerima lisensi, sesungguhnya pemberi lisensi juga telah memaksimalkan pengembangan usahanya;

¹¹⁴ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, Op.cit hal.4

¹¹⁵ Ibid, hal.15

2. Lisensi memungkinkan perluasan wilayah usaha secara tidak terbatas;
3. Lisensi memperluas pasar dari produk hingga dapat menjangkau pasar yang semula berada di luar pangsa pemberi lisensi;
4. Lisensi mempercepat proses pengembangan usaha bagi industri-industri padat modal dengan menyerahkan sebagian proses produksi melalui teknologi yang dilisensikan;
5. Melalui lisensi, penyebaran produk menjadi lebih mudah dilakukan dan terfokus pada pasar;
6. Sesungguhnya melalui lisensi, pemberi lisensi dapat mengurangi tingkat kompetisi hingga suatu batas tertentu;
7. Melalui lisensi, pihak pemberi lisensi maupun pihak penerima lisensi dapat melakukan *trade off* (barter) teknologi. Ini berarti para pihak berkesempatan untuk mengurangi biaya yang digunakan untuk memperoleh suatu teknologi yang diperlukan. Hal ini sangat erat kaitannya dengan ketentuan yang ada didalam persaingan usaha dan larangan praktek monopoli;
8. Lisensi memberikan keuntungan berupa nama besar dan *goodwill* dari pemberi lisensi. Dalam hal ini maka pihak penerima lisensi tidak memerlukan biaya yang besar untuk melakukan promosi atas kegiatan usaha yang dilakukan. Penerima lisensi dapat mengurangi biaya promosi dengan menumpang pada nama besar pemberi lisensi;

9. Pemberian lisensi memungkinkan pemberi lisensi untuk sampai pada batas tertentu melakukan kontrol atas pengelolaan jalannya kegiatan usaha yang dilisensikan tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar.

Berdasarkan pada uraian diatas, terlihat bahwa perjanjian lisensi memiliki kelebihan dan kekurangan yang mana masing-masing membawa dampak tersendiri bagi pihak-pihak yang melaksanakannya.

A.3 Perjanjian Lisensi Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (HPU)

Saat ini, perjanjian lisensi tidak hanya dilakukan oleh pelaku usaha sesama negara, namun berkembang lebih lanjut menjadi perjanjian lisensi lintas negara. Dengan semakin banyaknya jenis produk dan jasa yang dapat dilisensikan, maka dibutuhkan suatu hukum yang dapat bersinergi dengan baik dalam mengatur perlindungan HKI yang dilisensikan tersebut. Hukum yang dirasa cocok dan sangat berkaitan erat dengan HKI adalah Hukum Persaingan Usaha (yang selanjutnya disebut dengan HPU).

Indonesia baru memiliki peraturan mengenai persaingan usaha pada tahun 1999 berdasarkan inisiatif DPR untuk menyusun RUU (Rancangan Undang – undang) Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hingga akhirnya, pada tanggal 5 Maret 1999 Presiden B.J Habibie menandatangani dan mengundangkan UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (yang selanjutnya akan ditulis dengan UU Persaingan Usaha).

Berdasarkan asas dan tujuan dibentuknya UU ini yang terdapat pada Pasal 2 dan 3, diharapkan peraturan mengenai persaingan dapat membantu mewujudkan demokrasi ekonomi dan menjamin sistem persaingan usaha yang bebas dan adil untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta menciptakan sistem perekonomian yang efisien¹¹⁶.

Pasal 47 UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa salah satu hal penting yang harus diperhatikan dalam membuat perjanjian lisensi adalah perjanjian lisensi tidak boleh memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang dapat merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat suatu perlakuan khusus yang diberikan negara kepada pemegang lisensi yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa adanya kecenderungan terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi atas lisensi tersebut¹¹⁷.

Masyarakat yang awam akan hukum akan mengira bahwa perjanjian lisensi merupakan salah satu kegiatan monopoli dalam dunia perdagangan

¹¹⁶ Andi Fahmi Lubis, dkk, **Buku Ajar Komisi Pengawas Persaingan Usaha: Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks**, Op.cit hal. 14

¹¹⁷ Anonim, **Pengikatan Perjanjian Lisensi Dan Ketentuan Royalty Ditinjau Ketentuan Hukum Perjanjian**, Op.cit repository.usu.ac.id, hal.42

karena sifatnya yang memberikan hak eksklusif bagi penerima lisensi. Maksud eksklusif disini adalah, bahwa hanya *licensee* (penerima lisensi) sajalah yang memiliki hak atas karya intelektual yang dilisensikan oleh *licensor* (pemberi lisensi). Hal ini dimaksudkan untuk menghindari orang-orang yang tidak memiliki lisensi untuk dapat menggunakan karya intelektual tanpa izin sehingga dapat merugikan pencipta atau penemu baik dari sisi moral maupun ekonomi.

Namun apabila diteliti serta dikaji lebih dalam, tidak semua perjanjian lisensi dibuat secara khusus. Jika tidak dibuat secara khusus, maka klausa yang memuat keterangan bahwa perjanjian lisensi tersebut tidak bersifat khusus harus secara tegas dinyatakan didalam perjanjian lisensi. Jika tidak, maka perjanjian lisensi dianggap tidak memakai syarat non eksklusif. Oleh karenanya pemegang hak atau pemberi lisensi pada dasarnya masih boleh melaksanakan sendiri apa yang dilisensikannya atau memberi lisensi yang sama kepada pihak ketiga yang lain¹¹⁸.

Adanya pengecualian yang diberikan oleh UU Persaingan Usaha terhadap HKI hendaknya tidak dimaknai secara mutlak mendapat pengecualian. Dalam Pasal 50 huruf (b) terdapat pengecualian yang diberikan oleh UU Persaingan Usaha terhadap ketentuan atas HKI yang berbunyi:

Yang dikecualikan dari ketentuan undang – undang ini adalah perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual

¹¹⁸ Andi Fahmi Lubis, dkk, **Buku Ajar Komisi Pengawas Persaingan Usaha: Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks, Op.cit** hal. 240

seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba.

Pengecualian dalam Pasal 50 huruf (b) UU Persaingan Usaha tersebut harus selaras dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam asas dan tujuan yang diatur dalam Pasal 2 dan 3 UU Persaingan Usaha. Demikian juga dalam menerapkan ketentuan tentang perjanjian lisensi, setiap orang hendaknya memandang bahwa pengecualian perjanjian lisensi HKI dari ketentuan HPU hanya dapat dilakukan sepanjang perjanjian lisensi HKI tersebut tidak bertentangan dengan asas dan tujuan dalam Pasal 2 dan 3¹¹⁹.

HPU dan HKI merupakan dua ketentuan hukum yang saling melengkapi demi menjaga keharmonisan sistem hukum nasional. Kesamaan kedua rezim hukum tersebut antara lain adalah¹²⁰ untuk memajukan sistem perekonomian nasional di era perdagangan bebas dan globalisasi, mendorong inovasi serta kreatifitas, serta untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Adanya pengecualian yang diberikan terhadap HKI tidak boleh membuat perekonomian Indonesia menjadi tidak stabil dan mengganggu jalannya perdagangan baik nasional maupun internasional. HKI merupakan insentif dan alasan diberikan

¹¹⁹ Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 Huruf b tentang Pengecualian Penerapan UU No.5 Tahun 1999 terhadap Perjanjian yang Berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Pratik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)

¹²⁰ Andi Fahmi Lubis, dkk, **Buku Ajar Komisi Pengawas Persaingan Usaha: Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks**, Op.cit hal. 238

hak memonopoli dan proteksi karena HKI membutuhkan sumber daya dan waktu dalam mendapatkannya¹²¹.

UU HKI sendiri telah menjamin bahwa penemuan paten dan jenis HKI lain akan diberikan perlindungan sebelum menjadi *public domain*. Faktor inilah yang menjadi penentu bagi perusahaan karena insentif ini dianggap sebagai jalan menguasai pasar tetapi bukan merupakan suatu pelanggaran UU¹²². Memang tidak dapat dipungkiri dengan adanya perlindungan atas HKI kepada pemilik atau pemegangnya (pemberi atau penerima lisensi) secara tidak langsung telah melahirkan suatu kegiatan yang bersifat monopolistik¹²³. Namun seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa pengecualian atas HKI yang terdapat dalam Pasal 50 huruf (b) UU Persaingan Usaha tidak dapat dimaknai secara mutlak namun lebih lanjut harus dilihat apakah melanggar persaingan usaha atau tidak.

Pada dasarnya, perjanjian lisensi mengikuti aturan perjanjian secara umum khususnya yang berkenaan dengan asas kebebasan berkontrak yaitu pada Pasal 1338 KUHPerdara jo. syarat sahnya perjanjian yaitu Pasal 1320 KUHPerdara. Maksud asas kebebasan berkontrak adalah bahwa para pihak (dalam hal ini pemberi dan penerima lisensi) dapat melakukan perjanjian lisensi sesuai kehendaknya asalkan masih sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan

¹²¹ Ibid, hal. 222

¹²² Lawrence A. Sullivan and Warren S. Grimes, *The Law of Antitrust An Integrated Handbook*, (St. Paul, Minnesota: West Group), 2000, page 801

¹²³ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, Op.cit hal.108

mengikat para pihak serta dilaksanakan dengan iktikad baik dan memenuhi syarat sahnya perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Selain itu tentu saja karena lisensi erat kaitannya dengan HKI maka perjanjian lisensi selain harus sesuai dengan ketentuan mengenai perjanjian yang terdapat dalam KUHPerdara, juga perjanjian lisensi tidak boleh menyebabkan timbulnya persaingan usaha tidak sehat seperti yang telah menjadi asas dan tujuan dalam UU Persaingan Usaha. Jadi perjanjian lisensi yang diatur dalam KUHPerdara sebagai peraturan mengenai perjanjian secara umum, dan secara khusus tidak boleh bertentangan dengan UU Persaingan Usaha.

Kekhawatiran bahwa suatu perjanjian lisensi akan bertentangan dengan UU Persaingan Usaha atau melanggar ketentuan dalam UU Persaingan Usaha salah satunya dapat diatasi dengan adanya bukti bahwa perjanjian lisensi tersebut telah dicatatkan pada Direktorat Jenderal (Dirjen) HKI yang kemudian dimuat dalam Daftar Umum yang biayanya ditentukan dalam Keputusan Menteri. Perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan, tidak akan memiliki akibat hukum bagi pihak ketiga.

Selain Dirjen HKI, perjanjian lisensi juga diawasi oleh KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) sebagai lembaga yang menjalankan UU

Persaingan Usaha. Salah satu tugas KPPU adalah¹²⁴ melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 yang tentu saja termasuk didalamnya mengawasi perjanjian lisensi agar jangan sampai mengakibatkan terjadinya praktek monopoli di masyarakat. Pencatatan perjanjian lisensi di Dirjen HKI akan mempermudah pemeriksaan terhadap suatu perjanjian lisensi apakah melanggar ketentuan persaingan usaha atau tidak.

Dalam menentukan apakah perjanjian lisensi melanggar ketentuan UU Persaingan Usaha, tidak dapat diterapkan konsep pendekatan *per se illegal*¹²⁵. Pendekatan *rule of reason*¹²⁶ akan lebih tepat digunakan untuk menganalisis apakah suatu perjanjian lisensi telah melanggar ketentuan UU Persaingan Usaha atau tidak. Bagaimanapun juga, suatu perjanjian lisensi baru dapat dikatakan melanggar ketentuan UU Persaingan Usaha jika¹²⁷ perjanjian lisensi tersebut dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau

¹²⁴ Diakses dari <http://www.kppu.go.id/id/tentang-kppu/tugas-dan-wewenang/> (20 September 2013)

¹²⁵ Pendekatan *per se illegal* merupakan suatu pendekatan yang menyatakan bahwa setiap perjanjian adalah ilegal tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian tersebut.

¹²⁶ Pendekatan *rule of reason* merupakan kebalikan dari *per se illegal* dimana sebelum menentukan apakah suatu perjanjian tersebut melanggar ketentuan UU HPU, harus dilihat dulu alasan apa yang melatarbelakanginya. Pendekatan *rule of reason* tidak serta merta menyatakan bahwa suatu perjanjian ilegal, namun akan diteliti lebih lanjut alasan apa yang melatarbelakanginya.

¹²⁷ Andi Fahmi Lubis, dkk, **Buku Ajar Komisi Pengawas Persaingan Usaha: Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks**, Op.cit hal. 240

memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya. Apabila terbukti bahwa suatu perjanjian lisensi dapat mengakibatkan kerugian pada perekonomian Indonesia, maka permintaan pencatatan perjanjian lisensi tersebut harus ditolak oleh Dirjen HKI.

Masyarakat hendaknya memandang pengecualian perjanjian lisensi HKI yang terdapat dalam Pasal 50 huruf (b) UU Persaingan Usaha tidak secara mutlak namun harus memandang pengecualian tersebut dalam konteks berikut¹²⁸.

- a. Bahwa perjanjian lisensi HKI tidak secara otomatis melahirkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- b. Bahwa praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian lisensi adalah kondisi yang hendak dicegah melalui hukum persaingan usaha;
- c. Bahwa untuk memberlakukan hukum persaingan usaha terhadap pelaksanaan perjanjian lisensi HKI haruslah dibuktikan: (1) perjanjian lisensi HKI tersebut telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam perundang-undangan HKI, dan (2) adanya kondisi yang secara nyata menunjukkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;

¹²⁸ Ibid

d. Bahwa pengecualian dari ketentuan HPU terhadap perjanjian lisensi HKI hanya diberlakukan dalam hal perjanjian lisensi HKI yang bersangkutan tidak menampakkan secara jelas sifat anti persaingan usaha.

Bagaimanapun juga, pengecualian yang terdapat dalam Pasal 50 huruf (b) UU Persaingan Usaha terhadap HKI termasuk didalamnya perjanjian lisensi, harus tetap diberikan mengingat lisensi merupakan salah satu cara menghargai penemu atau pencipta karya intelektual dan untuk memberikan dorongan kepada mereka agar terus melakukan penemuan yang dapat membantu meningkatkan perekonomian Indonesia. Walaupun demikian seperti yang telah diuraikan sebelumnya, pengecualian tersebut tidak dapat mutlak diberlakukan karena harus dilihat apakah perjanjian lisensi tersebut melanggar UU Persaingan Usaha atau tidak.

Parameter pelanggaran ini dapat dilihat dari klausul yang terdapat dalam perjanjian tersebut, apakah ketika dilaksanakan oleh para pihak dapat menimbulkan praktek monopoli, menghambat kemajuan pelaku usaha lain sehingga menimbulkan kerugian bagi mereka atau bahkan didalam perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat perjanjian secara umum yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Perjanjian lisensi yang mengandung hal – hal tersebut diatas merupakan perjanjian lisensi yang dapat dikategorikan melanggar ketentuan dalam UU Persaingan Usaha.

A.4 Hubungan Antara Hukum Perjanjian, HKI dan HPU dalam Perjanjian

Lisensi

Setelah diuraikan satu – persatu mengenai perjanjian lisensi dalam perspektif hukum perjanjian, HKI dan HPU, maka apabila ketiganya diuraikan dalam satu penjelasan utuh akan dapat ditarik suatu kesimpulan atau garis besar hubungan antara ketiganya dalam perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan jenis perjanjian tak bernama yang mana pengaturannya terdapat diluar KUHPerdara. Dengan demikian, sifatnya khusus dan merupakan kesepakatan antara pihak – pihak yang terlibat didalamnya.

Meskipun tidak diatur dalam KUHPerdara, namun secara umum perjanjian lisensi tetap tunduk pada syarat sahnya suatu perjanjian yaitu yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Sedangkan secara khusus, perjanjian lisensi haruslah sesuai dengan asas dan tujuan yang terdapat dalam hukum HKI dan UU Persaingan Usaha. Hal ini dikarenakan perjanjian lisensi (dalam hal ini lisensi paten) merupakan salah satu objek perlindungan HKI yang dilekati oleh sifat monopoli. Monopoli yang melekat dalam perjanjian lisensi paten merupakan sifat alamiah karena merupakan salah satu bentuk *reward* (penghargaan) bagi penemu atau *inventor* HKI.

Adanya hak monopoli dalam paten memang menutup kemungkinan orang lain mengembangkan penemuan itu tanpa persetujuan inventor yang dapat

menyebabkan perkembangan terhambat¹²⁹. Namun dilain pihak, monopoli tidak dapat dikatakan menghambat perkembangan karena hal itu hanya selama waktu tertentu dan dengan adanya publikasi penemuan mungkin terdapat ide – ide baru untuk dikembangkan¹³⁰.

Monopoli dan praktek monopoli merupakan dua hal yang diatur secara tegas dalam UU Persaingan Usaha. Pasal 17 UU Persaingan Usaha yang mengatur tentang monopoli memiliki kaitan yang sangat erat dengan perjanjian lisensi paten karena sifat monopolinya tersebut. Karena perjanjian lisensi paten merupakan perjanjian tidak bernama, maka walaupun tunduk terhadap ketentuan KUHPadata namun dengan menggunakan asas *lex specialis derogat legi generalis*¹³¹ maka ketentuan perjanjian lisensi dan monopoli merupakan hal yang diatur dalam UU Persaingan Usaha karena keduanya tidak diatur didalam KUHPadata. Disinilah letak hubungan antara hukum perjanjian dengan HPU yang menyangkut perjanjian lisensi.

Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Sedangkan praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan

¹²⁹ Endang Purwaningsih, **Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights: Kajian Hukum Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komperatif Hukum Paten**, Op.cit hal. 38

¹³⁰ Ibid

¹³¹ *Lex specialis derogate legi generalis* dapat diartikan sebagai ketentuan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum

dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Lebih lanjut, benang merah ketiga perspektif hukum tersebut yang menyangkut perjanjian lisensi paten dapat dilihat melalui satu titik yaitu sifat monopoli tersebut. Monopoli dalam HKI dimaksudkan untuk memberi *reward* bagi *inventor*, sedangkan dalam perspektif HPU monopoli bukanlah merupakan sesuatu yang dilarang, tapi praktek monopoli yang menyebabkan pelaku usaha mengalami kerugian itu yang dilarang. Sedangkan dalam perspektif hukum perjanjian, monopoli yang terdapat dalam hukum HKI dan HPU sama sekali tidak diatur. Hal inilah yang kemudian menjadi benang merah diantara tiga perspektif hukum tersebut.

B. Lisensi Paten *Grant-Back* Dalam UU Persaingan Usaha di Indonesia

B.1 Lisensi Paten *Grant Back*

Sebelum membahas mengenai Lisensi *grant back* yang sangat berkaitan erat dengan Hak Paten, ada baiknya jika sebelumnya diuraikan lebih dahulu mengenai gambaran umum sistem Paten di Indonesia yang dinaungi oleh rezim HKI. Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten, yang dimaksud dengan Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada Investor atas hasil investasinya dibidang teknologi, yang untuk selama waktu

tertentu melaksanakan sendiri hasil Investasinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Menurut UU Paten, suatu *invention* adalah ide investor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

World Intellectual Property Organization (WIPO)¹³² mendefinisikan paten sebagai berikut:

“A patent is legally enforceable right granted by virtue of a law to a person to exclude, for a limited time, others from certain acts in relation to describe new invention; the privilege is granted by a government authority as a matter of right to the person who is entitled to apply for it and who fulfils the prescribed condition”.

Paten memberikan hak kepada inventor untuk melarang pihak lain membuat, menggunakan, dan menjual invensi yang telah dilindungi paten tanpa persetujuan pemegang paten¹³³. Segalam macam invensi dapat dipatenkan dengan syarat invensi tersebut berguna dan memang belum ada dalam lapangan teknologi yang bersangkutan seperti kimia, mesin, proses pembuatan, bahkan jenis makhluk yang baru sekalipun dapat dipatenkan¹³⁴.

Paten merupakan sesuatu yang penting bagi negara industri. Sejak revolusi industri, perkembangan teknologi makin bertambah pesat dan mempengaruhi masyarakat untuk lebih mendayagunakan teknologi dan jaminan

¹³² WIPO, *Agreement Between the World Intellectual Property Organization and the WTO (1995) and TRIPs Agreement (1994)*, Geneva, 1997.

¹³³ Tim Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Op.cit hal. 181

¹³⁴ Ibid, hal.183

perlindungannya. Dari sudut pandang negara maju, sesuai Konvensi Paris pada tahun 1883 maka secara filosofis pengaturan tentang paten ditujukan untuk melindungi penemuan dan menjamin pelaksanaan patennya secara “aman” di negara berkembang¹³⁵. Bagi Indonesia yang merupakan negara berkembang, pengaturan tentang paten bukan hanya untuk melindungi penemuan namun juga sebagai sarana masuknya teknologi asing.

Masuknya teknologi asing ke Indonesia dapat dilakukan melalui proses alih teknologi. Definisi dan konsep alih teknologi telah didiskusikan dalam banyak cara yang berbeda sesuai dengan disiplin penelitian dan tujuan penelitiannya. Menurut Gibson and Smiler¹³⁶ (1991):

Technology transfer is often a chaotic, disorderly process involving groups and individuals who may hold different views about the value and potential use of the technology. According to them technology often has no definitive meaning or value. Researchers, developers, and users are likely to have different perceptions about the technology. Past literatures have referred technology transfer as the transmission of know-how to suit local conditions, with effective absorption and diffusion both within and across countries¹³⁷.

¹³⁵ Endang Purwaningsih, **Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights: Kajian Hukum Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komperatif Hukum Paten**, Op.cit hal.40

¹³⁶ Sazali Abdul Wahab, dkk, *Defining The Concepts of Technology and Technology Transfer: A Literature Analysis*, 2012, Published by Canadian Center of Science and Education 63, Diakses dari www.ccsenet.org/ibr pada tanggal 20 Oktober 2013

¹³⁷ W. Chung, *Identifying Technology Transfer in Foreign Direct Investment: Influence of Industry Conditions and Investing Firm Motives*, 2001, *Journal of International Business Studies*, diakses dari <http://dx.doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8490949> pada tanggal 20 Oktober 2013

Secara sederhana alih teknologi atau *transfer of technology* merupakan pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan, atau orang, baik yang berada di lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri dan sebaliknya¹³⁸.

Pengaturan mengenai alih teknologi perlu diperhatikan secara seksama dalam rangka masuknya teknologi baru di Indonesia, apakah melalui kerjasama lisensi atau melalui penanaman modal asing. Apabila melalui perjanjian lisensi, maka proses alih teknologi harus mengikuti aturan yang telah dibuat dan disepakati oleh pihak-pihak dalam perjanjian lisensi tersebut. Karena alih teknologi pada umumnya terjadi dari negara maju ke negara berkembang, maka biaya yang harus dikeluarkan dalam proses alih teknologi ini juga tidak murah.

Teknologi pada hakekatnya telah menjadi komoditi yang mahal dan langka karena banyak diminta, keadaan tersebut makin tertampilkan karena alih teknologi penanaman modal asing (PMA) selalu dikaitkan dengan bidang yang menjadi otoritas IPR (*Intellectual Property Right*)¹³⁹. Meskipun tidak murah, Indonesia sebagai negara berkembang mau tidak mau harus menerapkan perjanjian alih teknologi agar tidak tertinggal dengan negara lain dalam hal penguasaan teknologi.

¹³⁸ Anonim, 2012, **Definisi Alih Teknologi**, diakses dari <http://kip.bppt.go.id> pada tanggal 20 Oktober 2013

¹³⁹ Abdul Rahman, 2003, **Pengaturan Hukum Tentang Alih Teknologi Di Indonesia**, Diakses dari <http://library.usu.ac.id> pada tanggal 20 Oktober 2013

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa perjanjian alih teknologi antara negara maju dan negara berkembang salah satunya dapat dilakukan dengan perjanjian lisensi. Lisensi merupakan salah satu alternatif untuk melakukan alih teknologi selain dengan PMA. Apabila melalui perjanjian lisensi, maka antara pihak asing dengan pihak Indonesia harus mendaftarkan perjanjian lisensi tersebut pada kantor paten agar kepentingan mereka dapat dilindungi.

Dalam kaitannya dengan alih teknologi, perjanjian lisensi berfungsi sebagai alat rekayasa dalam alih teknologi dan pengembangan industrialisasi¹⁴⁰. Indonesia mendapatkan banyak sekali manfaat dengan adanya alih teknologi ini, seperti dapat mempelajari teknologi yang dilisensikan tersebut sehingga dikemudian hari dapat mengembangkannya sendiri tanpa harus menggunakan perjanjian lisensi. Walaupun demikian seiring dengan semakin majunya teknologi dan berkembangnya pola pikir masyarakat, banyak ketentuan dalam lisensi khususnya yang berkaitan dengan lisensi paten, dilanggar oleh para pihak dalam lisensi itu sendiri.

Salah satu contohnya adalah pelanggaran lisensi paten terhadap ketentuan UU Persaingan Usaha yang dapat menyebabkan pelaku usaha rugi karena “termonopoli” oleh adanya perjanjian lisensi tersebut. Asas dan tujuan

¹⁴⁰ Hermansyah, **Peranan Perjanjian Lisensi Dalam Penyelenggaraan Alih Teknologi Kaitannya Dengan Pengembangan Industrialisasi**, Op.cit hal. 28

UU Persaingan Usaha seperti yang termuat didalam Pasal 2 dan 3 secara jelas menerangkan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, pelaku usaha harus menjaga keseimbangan antara perekonomian dengan kepentingan umum. Sedangkan salah satu tujuan dibentuknya UU Persaingan Usaha adalah mencegah terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.

Berbicara mengenai paten, maka tidak dapat dipisahkan dari UU Persaingan Usaha dan Hukum Persaingan Usaha (HPU) karena sifat khas yang melekat pada paten adalah monopoli. Meskipun dalam UU Persaingan Usaha khususnya Pasal 50 huruf (b) telah mengatur bahwa paten dan lisensi yang berkaitan dengan HKI dikecualikan dari UU Persaingan Usaha, namun apabila ternyata dalam pelaksanaannya melanggar asas dan tujuan UU Persaingan Usaha maka pengecualian tidak dapat diberikan.

Sebenarnya ada banyak jenis lisensi HKI yang cenderung melanggar UU Persaingan Usaha walaupun tidak secara serta merta semuanya memiliki sifat anti persaingan. Tetap harus dilihat dan diteliti lebih jauh apakah dalam masing – masing perjanjian lisensi tersebut terdapat klausul yang mengandung sifat anti persaingan yang terkait dengan kesepakatan eksklusif (*exclusive dealing*). Kesepakatan eksklusif adalah yang diantaranya mengandung klausul mengenai¹⁴¹:

¹⁴¹ Andi Fahmi Lubis, dkk, **Buku Ajar Komisi Pengawas Persaingan Usaha: Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks**, Op.cit hal. 242

Penghimpunan Lisensi (*Pooling Licensing*) dan Lisensi Silang (*Cross Licensing*); Pengikatan Produk (*Tying Arrangement*); Pembatasan dalam bahan baku; Pembatasan dalam produksi dan penjualan; Pembatasan dalam harga penjualan dan harga jual kembali; dan Lisensi Kembali (*Grant Back*).

Lebih lanjut yang akan diuraikan selanjutnya adalah klausul mengenai lisensi kembali (yang selanjutnya akan ditulis dengan *grant back*) yang terdapat dalam suatu perjanjian lisensi khususnya lisensi paten.

*Business dictionary*¹⁴² memberikan pengertian *grant back* sebagai berikut:

provision in a licensing agreement under which the licensee is required to disclose and transfer all improvements made (including related know-how acquired) in the licensed technology during the licensing period.

Grant back merupakan salah satu ketentuan dalam perjanjian lisensi dimana penerima lisensi (yang selanjutnya akan ditulis dengan *licensee*) diharuskan untuk selalu membuka dan mentransfer informasi kepada pemberi lisensi (yang selanjutnya akan ditulis *licensor*) mengenai seluruh perbaikan dan pengembangan yang dibuat terhadap produk yang dilisensikan, termasuk didalamnya *know-how* terkait pengembangan tersebut¹⁴³. Dalam arti luas, *grant back* dapat diartikan bahwa penerima lisensi diwajibkan untuk melakukan segala perbaikan yang berhubungan dengan paten yang asli. Sedangkan dalam arti

¹⁴² Diakses dari <http://www.businessdictionary.com> pada tanggal 20 Oktober 2013

¹⁴³ Andi Fahmi Lubis, dkk, **Buku Ajar Komisi Pengawas Persaingan Usaha: Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks**, Op.cit hal. 244


sempit hanya melingkupi beberapa penemuan yang berhubungan secara langsung dengan paten asli.

Hal yang sangat penting untuk diperhatikan terkait *grant back* dalam suatu perjanjian lisensi paten adalah apakah perjanjian lisensi yang didalamnya memuat klausul *grant back* ini kemudian juga mengikuti aturan dalam Pasal 50 (b) UU Persaingan Usaha yaitu sebagai salah satu hal yang dikecualikan?

Mengingat bahwa *grant back* dapat merugikan *licensee* baik dari segi materi maupun nama baik dari *licensee* itu sendiri, maka dalam menganalisis apakah klausul *grant back* bersifat anti persaingan atau tidak, setiap pihak sebaiknya memandang bahwa tindakan ini dapat menghalangi *licensee* untuk memperoleh kemajuan dalam penguasaan teknologi dan hendaknya masing – masing pihak juga memandang bahwa pencantuman klausul *grant back* dalam suatu perjanjian lisensi mengandung unsur ketidakadilan karena meligitimasi pemberi lisensi untuk selalu memiliki hak atas suatu karya intelektual yang tidak dihasilkannya sendiri.

Berikut ini akan disajikan sebuah skema contoh pelaksanaan ketentuan Pasal 50 huruf b UU Persaingan Usaha:

Tabel 1
Pelaksanaan Pasal 50 Huruf b UU Persaingan Usaha



Sumber: Pedoman Pengecualian Penerapan Pasal 50 huruf b UU Persaingan Usaha, No. 2 Tahun 2009


Skema diatas menjelaskan bahwa ada dua kemungkinan terhadap pelaksanaan suatu perjanjian lisensi dalam Pasal 50 huruf b UU Persaingan Usaha. Pertama, Pasal 50 huruf b tidak secara otomatis memberikan persetujuan terhadap perjanjian lisensi, bisa saja terjadi penolakan untuk memberikan lisensi. Lisensi yang telah disetujui untuk diberikan, kemudian akan dilihat apakah telah memenuhi persyaratan sesuai dengan yang telah diamanatkan oleh UU dan dapat

dicatatkan ke Dirjen HKI. Meskipun telah memenuhi persyaratan dan telah dicatatkan ke Dirjen HKI, namun Dirjen HKI akan kembali memeriksa apakah perjanjian lisensi tersebut mengandung atau tidak mengandung sifat anti persaingan yang kemudian akan berujung pada perjanjian eksklusif atau *exclusive dealing*.

Untuk perjanjian lisensi yang tidak memenuhi persyaratan karena tidak sesuai dengan yang diamanatkan oleh UU, maka perjanjian tersebut tidak dapat dicatatkan ke Dirjen HKI dan KPPU akan memeriksa perjanjian lisensi tersebut karena adanya indikasi pelanggaran terhadap UU Persaingan Usaha. Pelanggaran terhadap UU Persaingan Usaha ini juga merupakan salah satu alasan mengapa UU Persaingan Usaha menolak untuk memberikan perjanjian lisensi yang merupakan kemungkinan kedua.

Kedua, ketika suatu perjanjian lisensi tidak dapat diberikan karena terdapat indikasi pelanggaran terhadap UU Persaingan Usaha maka hal tersebut menandakan bahwa didalamnya terdapat *essential facilities* (hal yang bersifat khusus seperti *pooling licensing*, *cross licensing*, dan sebagainya). Hal-hal yang bersifat eksklusif tersebut akan dijelaskan dalam skema selanjutnya dibawah ini:

Tabel 2
Exclusive Dealing Dalam Ketentuan Pasal 50 huruf b UU Persaingan Usaha



Sumber: Pedoman Pengecualian Penerapan Pasal 50 huruf b UU Persaingan Usaha, No. 2 Tahun 2009

Skema *exclusive dealing* diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa *exclusive dealing* terdiri atas *pooling licensing and cross licensing, tying arrangement*, pembatasan bahan baku, pembatasan produksi dan penjualan, pembatasan penjualan dan harga jual kembali, serta lisensi kembali (*grant back*). Keseluruhan dari *exclusive dealing* tersebut secara umum dapat dijelaskan kedalam dua akibat terhadap ketentuan dalam UU Persaingan Usaha. Keduanya akan bermuara pada dua hal yaitu dikecualikan atau diperiksa kemungkinan adanya pelanggaran UU Persaingan Usaha.

Dapat dilihat dalam skema bahwa termasuk *exclusive dealing* adalah lisensi kembali (*grant back*). Apabila didalam suatu perjanjian lisensi tidak terdapat ketentuan *grant back*, maka pengecualian dapat diberikan. Namun apabila mengandung klausul *grant back* maka akan diperiksa kemungkinan pelanggaran terhadap UU Persaingan Usaha.

Dalam sebuah artikel yang diterbitkan oleh UNCTAD¹⁴⁴ (*United Nations Conference on Trade and Development*) dijelaskan bahwa pengecualian dari penerapan UU Persaingan mungkin dapat dibenarkan pada berbagai dasar, seperti mengurangi resiko dan ketidakpastian, memfasilitasi inovasi, pengumpulan dan penyebaran informasi, dan penyeimbang daya tawar yang tidak seimbang. Dalam artikel ini juga diberikan contoh negara-negara yang

¹⁴⁴ R. Shyam Khemani Director, LECG (Law & Economics Consulting Group), Europe, **Application of Competition Law: Exemptions and Exceptions**, United Nations, New York and Geneva, 2002.

melakukan pembebasan atas hal-hal tertentu dari ketentuan UU Persaingan Usaha masing-masing negara. Pembebasan tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3
Pembebasan dan Pengecualian HKI di Berbagai Negara

Country	Algeria	Brazil	Costa Rica	Pantai Gading	Indonesia	Jamaica	Thailand
R&D Cooperation					X		
Standardization					X	x	
IPR use					X	x	
State enterprises			X		X		x
SMEs						x	
Trade unions						x	
Cooperatives					X		x
Efficiency	x	X		x			x
Competitiveness/ national economic interest		X		x			
Public interest						x	
Ministerial regulation					X	x	x
Other legislation				x			
International agreements					X	x	

Sumber: Sekretariat UNCTAD, 2002

Tabel diatas telah disiapkan oleh Sekretariat UNCTAD atas tanggung jawabnya sendiri. Tabel tersebut mengidentifikasi kunci dari pengecualian dalam UU negara-negara berkembang yang dipilih, termasuk pengecualian yang

berkaitan dengan jenis tertentu dari Perjanjian (berkaitan dengan kerjasama penelitian dan pengembangan, standarisasi, HKI) atau orang-orang (perusahaan (kecil dan menengah, serikat-serikat buruh dagang dan koperasi), sebagaimana kriteria pembebasan umum (peningkatan efisiensi, daya saing atau preponderant kepentingan ekonomi nasional, kepentingan umum, keputusan Menteri atau tindakan untuk melaksanakan undang-undang atau perjanjian internasional lainnya).

Indonesia dan Jamaika merupakan dua negara yang mengecualikan banyak hal jika dibandingkan dengan negara berkembang lain. Indonesia mengecualikan dalam hal penelitian dan pengembangan, standarisasi, penggunaan HKI, perusahaan negara, koperasi, peraturan pemerintah, dan perjanjian internasional. Yang mana hal-hal tersebut telah diatur didalam Pasal 50 UU Persaingan Usaha Indonesia.

Berkaitan dengan tabel tersebut diatas, maka telah ada beberapa UU dari berbagai negara yang telah dibahas yaitu:

- a. Algeria – Ordonnance no. 95-06 du 23 Chabâne 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence;
- b. Brazil – Federal Law No. 8884 of 1994 on the Competition Defence System;
- c. Costa Rica – Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley No. 7472 de 1995;

- d. Côte d'Ivoire – Loi no. 91-999 du 27 décembre 1991 relative à la concurrence;
- e. Indonesia – Law No. 5 Year 1999 Concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition;
- f. Jamaica – The Fair Competition Act 1993;
- g. Thailand – Competition Act B.E. 2542 (1999).

Meskipun demikian perlu diperhatikan bahwa tabel tersebut hanya mengidentifikasi hal-hal yang bersifat khusus. Secara khusus perlu dicatat bahwa tabel hanya mengidentifikasi dengan jelas pembebasan yang dijamin oleh UU Persaingan dari negara-negara tersebut. Dalam banyak kasus, bahkan di mana UU Persaingan tidak secara jelas menjamin pengecualian, analisis ekonomi yang digunakan dalam menerapkan hukum mungkin mengarahkan pada pengecualian dalam kasus individu.

Ini mungkin diterapkan, sebagai contoh, dalam UU Persaingan di negara Algeria, Brazil, dan Côte d'Ivoire yang menyediakan subjek untuk kondisi tertentu dan syarat yang serupa Perjanjian Roma-untuk pengecualian untuk perjanjian, praktek atau penggabungan yang berkontribusi terhadap atau teknis kemajuan ekonomi. Namun tabel tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan daftar yang lengkap dalam UU Persaingan negara-negara tersebut, karena itu sebagai contoh, pengecualian tidak disebutkan pengecualian yang dijamin untuk perjanjian yang berhubungan dengan ekspor, karena baik secara eksplisit maupun

implisit semua hukum ini hanya berlaku untuk praktek-praktek yang mempengaruhi pasar nasional.

B.2 Akibat Hukum Perjanjian Lisensi Paten yang Memuat Klausul *Grant*

***Back* Terhadap Pasal 50 (b) UU Persaingan Usaha**

Setelah sebelumnya telah dijelaskan mengenai *grant back* secara umum, maka hal lain yang tidak kalah penting adalah bagaimana akibat hukum terhadap suatu perjanjian lisensi paten yang didalamnya memuat klausul *grant back*? Jika tidak termasuk hal – hal yang dikecualikan dari ketentuan Pasal 50 (b) UU Persaingan Usaha, apakah kemudian perjanjian lisensi paten tersebut batal demi hukum atau dapat dibatalkan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, berikut ini akan diuraikan mengenai akibat hukumnya masing-masing.

B.2.1 Perjanjian Dapat Dibatalkan

Akibat hukum pertama yaitu perjanjian dapat dibatalkan. Suatu perjanjian yang dapat dibatalkan artinya¹⁴⁵ salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas). Terdapat dua sudut

¹⁴⁵ Diana Kusumasari, **Pembatalan Perjanjian yang Batal Demi Hukum**, diakses dari <http://www.hukumonline.com> pada tanggal 9 November 2013

pandang yang dapat diberikan berkaitan dengan perjanjian dapat dimintakan pembatalan ini. Yaitu yang pertama pelaku usaha yang merasa dirugikan dapat mengajukan pembatalan kepada KPPU dan yang kedua dapat dilihat melalui perspektif Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya perjanjian.

Dalam kaitannya dengan perjanjian lisensi paten yang mengandung klausul *grant back*, maka *licensee* (penerima lisensi) yang juga merupakan seorang pelaku usaha (bisa perorangan maupun badan hukum) dapat memintakan pengajuan pembatalan perjanjian kepada lembaga yang berwenang yaitu KPPU. Pelaku usaha yang merasa dirugikan dapat meminta agar perjanjian dapat dibatalkan dengan rasionalisasi bahwa perjanjian tersebut telah merugikan perekonomian Indonesia yang pada akhirnya berdampak pula pada meruginya perekonomian pelaku usaha tersebut. Sehingga disini yang dilindungi bukan semata-mata kepentingan pribadi pelaku usaha itu sendiri namun juga kepentingan publik, yaitu dalam hal ini perekonomian Indonesia.

Sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) dan (2) UU Persaingan Usaha yang menyatakan bahwa:

Pasal 38

- (1) Setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi

dengan keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran, dengan menyertakan identitas pelapor.

- (2) Pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi dengan keterangan yang lengkap dan jelas tentang telah terjadinya pelanggaran serta kerugian yang ditimbulkan, dengan menyertakan identitas pelapor.

Merujuk pada Pasal 38 di atas, bahwa dalam hal ini kategori pelanggaran adalah terjadinya praktek monopoli oleh *licensor* kepada *licensee* karena adanya klausul *grant back* dalam perjanjian lisensi paten. Licensee dapat mengajukan pembatalan kepada KPPU, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh KPPU dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang bersangkutan. Seperti yang telah tercantum dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU Persaingan Usaha:

Pasal 39

- (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Komisi wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan, Komisi wajib menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan.
- (2) Dalam pemeriksaan lanjutan, Komisi wajib melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang dilaporkan.

Dengan adanya laporan dari *licensee*, maka KPPU dapat meneliti dan melakukan penelusuran lebih jauh tentang dugaan adanya praktek monopoli yang dilakukan oleh *licensor*. Apabila setelah dilakukan penelitian dan ternyata benar bahwa telah terjadi praktek monopoli, yang mana itu berarti

melanggar UU Persaingan Usaha maka Komisi wajib membuat keputusan adanya pelanggaran yang disampaikan pada sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan segera diberitahukan pada pelaku usaha (Pasal 43 ayat (4) UU Persaingan Usaha).

Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri namun apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari pelaku usaha tidak mengajukan keberatan, maka penyidikan akan dilanjutkan karena dianggap telah memiliki bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

Setelah dilakukan serangkaian acara persidangan yang umumnya sama dengan persidangan acara perdata, jika tidak terdapat keberatan terhadap putusan Komisi yang menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran maka putusan Komisi tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) dan dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.

Dengan adanya putusan *inkracht*, KPPU dapat menyatakan bahwa perjanjian lisensi tersebut tidak mengikat, tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sudut pandang kedua yaitu dilihat melalui perspektif Pasal 1320 KUHPperdata tentang syarat sahnya perjanjian. Sebagaimana yang telah dijelaskan di awal, bahwa terdapat 4 (empat) syarat suatu perjanjian dikatakan sah menurut Pasal 1320 KUHPperdata. Jika dikaitkan dengan

perjanjian lisensi yang mengandung klausul *grant back* ini, maka dapat dipastikan bahwa syarat subjektif perjanjian (kesepakatan dan kecakapan) tidak dilanggar oleh *licensor* (pemberi lisensi) dan *licensee* (penerima lisensi). Sebagaimana yang telah tertulis dalam Pasal 1321 KUHPdata yaitu tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. *Licensor* dan *licensee* telah bersepakat membuat perjanjian lisensi tanpa adanya paksaan, penipuan ataupun kekhilafan.

Syarat subjektif kedua yaitu kecakapan juga tidak dilanggar oleh kedua belah pihak. Seperti yang telah tertulis dalam Pasal 1330 KUHPdata, bahwa yang dikatakan tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah:

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
3. Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Dalam hal ini pun, kedua belah pihak baik *licensor* maupun *licensee* telah cakap melakukan perbuatan hukum.

Selain syarat subjektif perjanjian, juga terdapat syarat objektif. Syarat objektif meliputi suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Hal yang dimaksud dalam suatu hal tertentu adalah objek yang diperjanjian dalam

perjanjian lisensi paten itu sendiri. Dalam hal ini objek perjanjian lisensi adalah teknologi seperti mesin yang digunakan untuk hal-hal yang tidak dilarang oleh Undang-undang dan bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerdara). Dengan dipenuhinya syarat yang tercantum dalam Pasal 1337 KUHPerdara, maka syarat suatu sebab yang halal juga otomatis telah dipenuhi.

Meskipun telah dipenuhi syarat subjektif dan objektif, namun sebenarnya permasalahan terletak pada syarat objektif terutama pada syarat suatu sebab yang halal. Dikatakan sebelumnya bahwa objek perjanjian lisensi yang berupa mesin teknologi adalah merupakan suatu objek yang halal karena tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Namun satu hal juga penting untuk diingat adalah bahwa objek tersebut (hal yang diperjanjikan) tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang. Perjanjian lisensi paten yang mengandung klausul *grant back* adalah suatu hal yang dilarang oleh UU Persaingan Usaha karena dapat menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Disinilah kemudian letak permasalahan perjanjian lisensi paten tersebut karena meskipun memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif suatu objek tertentu, namun syarat objektif lainnya yaitu suatu sebab yang halal belum terpenuhi. Dalam Pedoman Pengecualian Penerapan UU No. 5 Tahun 1999 Nomor 02 Tahun 2009 disebutkan:

Pengecualian perjanjian lisensi HKI dari ketentuan hukum persaingan usaha hanya dapat dilakukan sepanjang perjanjian lisensi HKI tersebut tidak bertentangan dengan asas dan tujuan dalam Pasal 2 dan 3. Untuk mencegah penyalahgunaan HKI yang menyebabkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat maka indikator utama pengecualian adalah penguasaan pasar atas produk atau jasa yang dilakukan dengan lisensi HKI tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pasar.

Pedoman Pengecualian Penerapan UU No. 5 Tahun 1999 Nomor 02 Tahun 2009 tersebut telah secara tegas menjelaskan bahwa perjanjian lisensi HKI tidak mendapat pengecualian jika bertentangan dengan asas dan tujuan yang tercantum dalam Pasal 2 dan 3 UU Persaingan Usaha. Itu artinya untuk perjanjian lisensi paten yang didalamnya memuat klausul *grant back* tidak dikecualikan dari ketentuan UU Persaingan Usaha dan termasuk perbuatan melanggar ketentuan UU ini. Sehingga dibutuhkan penjelasan tentang akibat hukum yang kedua yaitu perjanjian batal demi hukum.

B.2.2 Perjanjian Batal Demi Hukum

Untuk perjanjian yang batal demi hukum, maka dalam kondisi ini perjanjian dianggap tidak pernah ada, dan lebih lanjut para pihak tidak memiliki dasar penuntutan di depan hakim. Frasa batal demi hukum merupakan frasa khas bidang hukum yang bermakna “tidak berlaku, tidak sah menurut hukum”¹⁴⁶. Dalam pengertian umum, kata batal (saja) sudah

¹⁴⁶ Elly Erawati, Herlien Budiono, **Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian**, Diakses dari <http://ditkumham.bappenas.go.id> pada tanggal 10 November 2013

berarti tidak berlaku, tidak sah. Batal demi hukum menunjukkan bahwa tidak berlaku atau tidak sahnya sesuatu tersebut terjadi seketika, spontan, otomatis, atau dengan sendirinya, sepanjang persyaratan atau keadaan yang membuat batal demi hukum itu terpenuhi.

Apabila perjanjian lisensi paten yang didalamnya memuat klausul *grant back* dinyatakan batal demi hukum oleh KPPU, maka perjanjian lisensi dianggap tidak pernah ada sedari awal. Hal ini memiliki konsekuensi yang sangat besar baik bagi *licensor* maupun *licensee*, karena itu berarti segala sesuatu yang telah dilakukan kedua belah pihak pada awal pemberian lisensi hingga lisensi dimintakan pembatalan dianggap gugur dan tidak pernah ada. Perjanjian pemberian lisensi oleh *licensor*, pelaksanaan lisensi oleh *licensee*, hingga pembayaran royalti yang telah dibayarkan oleh *licensee* kepada *licensor* dianggap tidak pernah terjadi.

Konsekuensi batal demi hukum ini berdampak negative bukan hanya bagi nama baik *licensor* dan *licensee* namun juga pada perekonomian. Bagaimanapun juga ketika perjanjian lisensi tersebut sudah separuh dijalankan oleh *licensee* dan royalti pun telah diterima oleh *licensor*, perjanjian lisensi tersebut telah masuk dalam sistem perekonomian Indonesia dan ikut berpengaruh terhadap naik turunnya kegiatan ekonomi. Itulah mengapa, konsekuensi batal demi hukum untuk perjanjian lisensi

paten yang memuat klausul *grant back* ini perlu dikaji lebih jauh mengingat perjanjian ini melibatkan dua pihak atau bahkan lebih.

Harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai proses pengembalian pemberian lisensi oleh *licensor* kepada *licensee* dan solusi apa yang akan diberikan untuk permasalahan ini. Apakah pemulihan perjanjian seperti sedia kala yaitu membuat perjanjian dari awal tentu saja tanpa ada klausul *grant back* dan kembali mendaftarkannya pada Dirjen HKI atau perjanjian lisensi tidak pernah dibuat lagi antara kedua belah pihak.

Terdapat ketidak-pastian bagi pelaku usaha dalam mencari jalan keluar ketika ada permasalahan demikian. UU Persaingan Usaha memang sudah secara jelas mengatur apa saja yang dikecualikan dari UU Persaingan Usaha yaitu yang terdapat dalam Pasal 50. Akan tetapi Pedoman Pengecualian Penerapan UU No. 5 Tahun 1999 Nomor 02 Tahun 2009 tidak secara jelas dan tegas menyebutkan apa konsekuensi dari perjanjian lisensi yang melanggar ketentuan UU Persaingan Usaha.

Padahal maksud disusunnya pedoman tersebut adalah agar terdapat kesamaan penafsiran terhadap masing-masing unsur dalam Pasal 50(b), sehingga terdapat kepastian hukum dan dapat dihindari terjadinya kekeliruan atau sengketa dalam penerapannya dan agar Pasal 50(b)

senantiasa dapat diterapkan secara konsisten, tepat dan adil dalam setiap sengketa yang bersangkutan.

Akan tetapi dalam pedoman tersebut justru tidak diberikan solusi yang tegas dan jelas apabila terjadi sengketa HKI dan HPU. Pedoman Pengecualian Penerapan UU No. 5 Tahun 1999 Nomor 02 Tahun 2009 hanya memberikan penjelasan sebagai berikut:

Mengenai kemungkinan perjanjian lisensi mencantumkan hal-hal yang bersifat anti persaingan, hal yang paling mudah diidentifikasi ialah ada/tidaknya ketentuan yang bersifat eksklusif seperti: Pembatasan Bahan Baku, *Pooling licensing & Cross Licensing*, *Tying Arrangement*, Pembatasan produksi dan penjualan, Pembatasan Penjualan dan Harga Jual Kembali, Lisensi Kembali (*Grant Back*). Apabila diketemukan hal yang bersifat eksklusif tersebut seterusnya perlu diperiksa mengenai latar belakang, tujuan, alasan dari pencantuman tersebut.

Apabila tidak diketemukan sifat anti persaingan dalam perjanjian lisensi tersebut maka penerapan Pasal 50 huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat dilaksanakan. Dengan kata lain perjanjian lisensi tersebut dikecualikan.

Sebaliknya, apabila diketemukan sifat anti persaingan dalam perjanjian lisensi tersebut maka pengecualian tidak dapat diterapkan sehingga pemeriksaan kasus dilanjutkan untuk memeriksa mengenai kemungkinan terjadinya bentuk praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Ketentuan dalam Pedoman penerapan Pasal tersebut hanya mengatakan bahwa perjanjian lisensi yang mengandung sifat anti persaingan akan dilanjutkan untuk diperiksa tanpa adanya kejelasan apakah perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Adanya kekurang jelasan aturan inilah yang kemudian membuat pelaku usaha merasa tidak pasti akan

sikap apa yang harus diambil ketika perjanjian lisensi yang mereka buat mengandung sifat anti persaingan.

Walaupun demikian ketika suatu permasalahan tidak memiliki solusi yang tegas dan jelas, namun sebenarnya ada banyak jalan keluar untuk menyelesaikannya. Hanya karena perjanjian lisensi yang melanggar UU Persaingan Usaha tidak mendapatkan pengecualian maka tidak serta merta membuat perjanjian tersebut batal demi hukum atau dapat dibatalkan. KPPU harus melakukan pengujian secara khusus terhadap perjanjian lisensi tersebut dalam isu hukum yang lain sebagai contoh isu pelanggaran Pasal 15 tentang perjanjian tertutup¹⁴⁷. Setelah itu baru KPPU bisa membatalkan putusan ini sebagaimana diatur Pasal 47 UU No.5/1999. Merujuk pada Pasal 47 UU Persaingan Usaha, maka pelaku usaha yang melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi berupa sanksi administratif yang dapat berupa penetapan pembatalan perjanjian.

¹⁴⁷ Perjanjian tertutup atau *excusive dealing* adalah suatu perjanjian yang terjadi antara mereka yang berada pada level yang berbeda pada proses produksi atau jaringan distribusi suatu barang atau jasa. Perjanjian tertutup terdiri dari Pembatasan Bahan Baku, *Pooling licensing & Cross Licensing*, *Tying Arrangement*, Pembatasan produksi dan penjualan, Pembatasan Penjualan dan Harga Jual Kembali, Lisensi Kembali (*Grant Back*).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis dan pembahasan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hubungan antara Hukum Perjanjian, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) dan Hukum Persaingan Usaha (HPU) adalah saling melengkapi satu sama lain meskipun ketiganya memiliki ruang lingkup masing-masing. Terlebih jika dikaitkan dengan perjanjian lisensi, dimana didalam perjanjian lisensi harus memenuhi syarat-syarat umum perjanjian dan syarat-syarat khusus yang diatur dalam Hukum HKI dan HPU. Dalam hukum perjanjian, perjanjian lisensi harus memenuhi syarat-syarat umum perjanjian yaitu yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Sedangkan dalam rezim Hukum HKI perjanjian lisensi terlebih dahulu harus memenuhi syarat –syarat yang telah ditetapkan seperti pencatatan ke Direktorat Jenderal (Dirjen) HKI. Dalam persepektif HPU, perjanjian lisensi dilarang merugikan pelaku usaha dan menimbulkan persaingan tidak sehat.
2. Perjanjian lisensi khususnya lisensi paten yang didalamnya memuat klausul *grant back* merupakan jenis lisensi yang tidak mendapat pengecualian dari Uu

Persaingan Usaha karena dapat merugikan pelaku usaha dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Walaupun demikian, KPPU perlu melakukan pengujian lebih jauh dan khusus terkait akibat hukum perjanjian lisensi paten *grant back* tersebut, apakah batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

B. Saran


Terkait dengan penelitian mengenai tinjauan yuridis pengaturan perjanjian lisensi *grant back* dalam Uu Persaingan Usaha di Indonesia, dengan ini penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) hendaknya sebelum suatu perjanjian lisensi paten didaftarkan dilakukan pemeriksaan secara cermat, teliti dan hati-hati agar potensi pelanggaran seperti yang dapat menyebabkan monopoli dan kerugian pada pelaku usaha dapat diminimalisir. Mengingat lisensi paten sangat erat kaitannya dengan monopoli yang mana hal tersebut dilarang dalam Uu Persaingan Usaha.
2. Bagi Pemerintah dalam hal ini KPPU, seyogyanya Pedoman Pengecualian Penerapan Uu No.5 Tahun 1999 disempurnakan karena didalamnya masih kurang tegas dan lengkap mengatur mengenai akibat hukum yang akan dikenakan bagi perjanjian lisensi yang melanggar Uu Persaingan Usaha. Apakah perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pelaku usaha yang dirugikan atau batal demi

hukum. Dalam Pedoman Pengecualian Penerapan Uu No.5 Tahun 1999 tidak disebutkan akibat hukum tersebut, namun hanya dijelaskan mendapat pengecualian atau tidak.

Menurut penulis ketentuan tersebut belum memberikan keterangan yang jelas bagi pelaku usaha.

3. Bagi masyarakat terutama pelaku usaha, sebaiknya sebelum membuat perjanjian lisensi paten mereka harus membaca, mencermati dan memahami aturan-aturan terkait agar tidak terjadi kesalahan dikemudian hari. Seperti membaca Uu No.14 Tahun 2001 Tentang Paten, Uu No.5 Tahun 1999 Tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maupun Pedoman Pengecualian Penerapan Uu No.5 Tahun 1999 dimana terdapat penjelasan lebih rinci mengenai lisensi.



DAFTAR PUSTAKA

Data Buku:

Abdulkadir Muhammad. 2001. **Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual**. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.

_____. 1992. **Hukum Perikatan**. Bandung. PT. Alumni.

Achmad Zein Umar Purba. 2005. **Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs**. Bandung. PT. Alumni.

Andi Fahmi Lubis, dkk. **Buku Ajar Komisi Pengawas Persaingan Usaha: Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks**.

Adrian Sutedi. 2009. **Hak Atas Kekayaan Intelektual**. Jakarta. Sinar Grafika.

Endang Purwaningsih. 2005. **Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights: Kajian Hukum Terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komperatif Hukum Paten**. Bogor. PT. Ghalia Indonesia.

Gunawan Widjaja. 2000. **Seri Hukum Bisnis Lisensi**. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Handri Raharjo. 2009. **Hukum Perjanjian di Indonesia**. Jakarta. Pustaka Yustisia.

Lawrence A. Sullivan and Warren S. Grimes. 2000. *The Law of Antitrust An Integrated Handbook*. St. Paul, Minnesota. West Group.

Mariam Darus Badruzaman. 1994. **Aneka Hukum Bisnis**. Bandung. PT. Alumni.

O.K Saidin. 2006. **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual**. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada

R. Subekti. 1984. **Hukum Perjanjian**. Jakarta. Intermasa.

Riduan Syahrani. 2006. **Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata**. Bandung. PT. Alumni.

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1986. **Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat**. Jakarta. CV Rajawali.
- Suyud Margono dan Amir Angkasa. 2002. **Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis**. Jakarta. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Tim Lindsey,dkk. 2006. **Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar**. Bandung. PT. Alumni.
- Tomi Suryo Utomo. 2010. **Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer**. Yogyakarta. Graha Ilmu.

Data Makalah

- Zairul Alam, **Latar Belakang Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis yang Mendorong Usulan Pengaturan WIPO tentang Sumber Daya Genetik**

Data Thesis

- Elisabeth Dina Irawati. **Aspek Hukum Perjanjian Lisensi Paten Terkait Dengan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.pdf (online)**. Thesis. (23 Oktober 2013). 2006.
- Hermansyah. **Peranan Perjanjian Lisensi Dalam Penyelenggaraan Alih Teknologi Kaitannya Dengan Pengembangan Industrialisasi.pdf (online)**. Thesis. (24 Oktober 2013). 1999.
- Yusdinal. **Perlindungan Hukum Terhadap Lisensi Paten.pdf (online)**. Thesis (3 November 2013). Universitas Diponegoro Semarang, 2008.

Data Internet:

- Abdul Rahman. **Pengaturan Hukum Tentang Alih Teknologi Di Indonesia (online)**. <http://library.usu.ac.id> (20 Oktober 2013). 2003.
- Aiyub Mohsin. **Peran World Trade Organization (WTO) Dalam Perdagangan Internasional (online)**. www.unas.ac.id (25 Juli 2013). 2013.

- Anonim. **Asas-Asas Perjanjian** (*online*). <http://legalakses.com> (1 November 2013). 2013.
- Anonim. **Definisi Alih Teknologi** (*online*). <http://kip.bppt.go.id> (20 Oktober 2013). 2012.
- Anonim. **Hukum Dagang** (*online*). <http://statushukum.com/hukum-dagang.html> (20 September 2013). 2012.
- Anonim. **Pasar Lisensi Asia dan Indonesia** (*online*). <http://www.marketing.co.id> (25 juli 2013). 2013.
- Anonim. **Pengikatan Perjanjian Lisensi Dan Ketentuan Royalty Ditinjau Ketentuan Hukum Perjanjian** (*online*). repository.usu.ac.id/pdf (16 September 2013). 2013.
- Anonim. **Sekilas Sejarah Perkembangan Sistem Perlindungan Hak Keekayaan Intelektual (HKI) Di Indonesia** (*online*). <http://www.dgip.go.id/tentang-kami/sekilas-sejarah> (25 Juli 2013). 2013.
- Anonim. **Pengertian Neokolonialisme** (*online*). <http://www.berdikarionline.com/gotong-royong/20121008/mengenal-neo-kolonialisme.html> (20 September 2013). 2013
- Anonim. **Tugas dan Wewenang KPPU** (*online*). www.kppu.go.id/id/tentang-kppu/tugas-dan-wewenang/ (20 September 2013). 2013
- Diana Kusumasari. **Pembatalan Perjanjian yang Batal Demi Hukum** (*online*). <http://www.hukumonline.com> (9 November 2013). 2013.
- Eddy Cahyono Sugiarto. **APEC dan Momentum Kejayaan Ekonomi Indonesia** (*online*). <http://www.setkab.go.id> (22 Juli 2013). 2013
- Elly Erawati dan Herlien Budiono. **Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian** (*online*). <http://ditkumham.bappenas.go.id> (10 November 2013). 2013.
- Ranyta Yusran. **Pentingnya Prinsip Per Se dan Rule of Reason di UU Persaingan Usaha** (*online*). <http://www.hukumonline.com> (18 Juli 2013). 2010
- Rini Rosna. **Lisensi Lebih Memberi Kebebasan** (*online*). <http://www.majalahfranchise.com> (25 Juli 2013). 2013

Sazali Abdul Wahab, dkk. *Defining The Concepts of Technology and Technology Transfer: A Literature Analysis* (online). www.ccsenet.org/ibr (20 Oktober 2013). 2012.

Soekirno. **Kendala Alih Teknologi dan Alternatif Solusinya** (online). pdii.lipi.go.id (24 Juli 2013). 1995.

W. Chung. *Identifying Technology Transfer in Foreign Direct Investment: Influence of Industry Conditions and Investing Firm Motives* (online). <http://dx.doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8490949> (20 Oktober 2013). 2001.

Wibowo Tunardy. **Syarat – Syarat Sahnya Perjanjian**(online). <http://www.jurnalhukum.com/syarat-syarat-sahnya-perjanjian/> (16 September 2013). 2012

_____ . **Jenis-Jenis Perjanjian** (online). <http://www.jurnalhukum.com/jenis-jenis-perjanjian/> (3 November 2013). 2013

Data Peraturan Perundang-Undangan:

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang – undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Pedoman Pengecualian Penerapan Uu Nomor 5 Tahun 1999, Nomor 2 Tahun 2009

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



UNIVERSITAS BRAWIJAYA



SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : RIZKY EDINA AMALIA

NIM : 105010107111056

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum berupa skripsi/ legal memorandum ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/ data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, 20 Januari 2014

Yang Menyatakan,



(RIZKY EDINA AMALIA)
NIM. 105010107111056



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia

Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505

E-mail : hukum@ub.ac.id

<http://www.hukum.ub.ac.id>

SURAT PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nomor: 603 / UN10.1/AK/2013

167/2013

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, memperhatikan surat usulan pembimbing oleh Ketua Bagian H.Perdata tanggal 27 Agustus 2013 dengan ini menetapkan:

Nama : Dr.Bambang Winarno,SH.SU..
(Pembimbing Utama)

Nama : M.Zairul Alam,SH.MH.
(Pembimbing Pendamping)

Sebagai pembimbing skripsi mahasiswa program S-1 (Strata 1):

Nama : RIZKY EDINA AMALIA

NIM : 105010107111056

Program : **Strata Satu (S-1)**

Program kekhusususan : H.Perdata

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pengaturan Perjanjian Lisensi Grant Back
Dalam Undang-Undang Persaingan Usaha Di Indonesia

Demikian surat penetapan ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan berpedoman pada SK .
Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 169/SK.FH/2011 tentang Peraturan
Penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana Ilmu Hukum, tanggal 26 Juli 2011.

Ketentuan ini berlaku 6 (enam) bulan sejak saat penetapan.

Ditetapkan di : MALANG
Pada Tanggal : 27 Agustus 2013



DR. SHABUDIN, SH. MH
NIP. 19591216 1985031 001

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Bagian ybs;

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
 BAGIAN PERDATA**

Pembimbing Utama : Dr. Bambang Winarno
 Pembimbing : M. Zainul Alam, SH, MH
 Pendamping : No. 603/UN 10.1 /AK/2013
 SK Dekan : Tgl. 29 Agustus 2013

Nama Mahasiswa : Rizky Edina Analia
 NIM : 105010107111056
 Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pengaturan Perjanjian
 License Grant-back Dalam UU
 Persamaan Usaha di Indonesia

No	Tanggal	Materi Bimbingan	Rekomendasi Dosen	Nama & Ttd. Dosen
1.	25/10/13	Review Bab 4	Mencari kasus, materi tambahan dan tambahan untuk RM 1	
2.	2/11/2013	Revisi Rumusan Masalah 1 dan 2	Rumusan pertama ditambahkan penjelasannya, sebnekan rumusan kedua, diganti tidak usah memakai kasus.	
3.	12/11/2013	Diskusi Rumusan Masalah ke-2 (bab 4)	Memperbaiki rumusan masalah kedua (melengkapi)	
4.	15/11/2013	Koreksi bagian-bagian tertentu dalam bab 4	Melengkapi, memperbaiki dan menyempurnakan bab 4	
5.	13/12/2013	Diskusi pembahasan mengenai perlindungan HKI	Penambahan bahasan melalui materi dari UNCTAD	
6.	20/12/2013	Bertanya tentang beberapa hal yang kurang dimengerti	Dosen menjawab disertai saran	
7.	27/12/2013	Mengoreksi bab 1-5	Revisi di beberapa tempat	
8.	3/1/2014	Mengoreksi revisian monev kemaren + artikel ilmiah		
		Bkripsi ke		

Mengetahui
 Ketua Bagian

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping